

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada kajian bidang aspek pembaruan hukum keluarga Islam kontemporer penting untuk memahami berbagai tantangan yang dihadapi oleh keluarga muslim saat ini. Tantangan tersebut mencakup aspek-aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks.¹ Fenomena ini memerlukan telaah mendalam mengenai bagaimana setiap aspek tersebut berinteraksi dan mempengaruhi harmonisasi dalam keluarga. Tantangan sosial yang dihadapi oleh keluarga muslim saat ini seringkali berkaitan dengan pergeseran nilai dan norma dalam masyarakat. Perubahan sosial yang cepat, termasuk globalisasi dan modernisasi, telah membawa dampak signifikan terhadap struktur dan fungsi keluarga.² Hal ini mengharuskan keluarga muslim dapat mempertahankan identitas dan nilai-nilainya di tengah arus perubahan yang dinamis.

Dari segi ekonomi, keluarga muslim menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ketidakstabilan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan kesempatan kerja yang terbatas sering kali menimbulkan tekanan pada kehidupan keluarga.³ Situasi ini tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan material, tetapi juga dapat menimbulkan ketegangan dalam dinamika keluarga. Selanjutnya, tantangan budaya juga menjadi aspek penting yang mempengaruhi keluarga muslim kontemporer. Perkembangan teknologi informasi, misalnya, telah membawa perubahan dalam cara komunikasi dan interaksi antar anggota keluarga. Media sosial dan budaya populer sering kali memberikan yang kuat, yang kadang-kadang bertentangan dengan nilai-nilai tradisional keluarga muslim.

¹ H. Farahat And K.E. Cheney, "A Facade Of Democracy: Negotiating The Rights Of Orphans In Jordan," *Global Studies Of Childhood* 5, No. 2 (2015): 146–157.

² Lindsay Stark et al., "A Qualitative Study Of Community-Based Child Protection Mechanisms In Aceh, Indonesia," *Vulnerable Children And Youth Studies* 7, No. 3 (September 1, 2012): 228–236.

³ Z. Mir-Hosseini, "A Response To Shahla Haeri's Review Of Marriage On Trial (A Study Of Islamic Family Law In Iran And Morocco (London: I. B. Tauris 1993), By Ziba Mir-Hosseini In *Ijmes* 27, 3 (1995): 350–52," *International Journal Of Middle East Studies* 30, No. 3 (1998): 350–52.

Harmonisasi dalam keluarga muslim tidak hanya terkait dengan pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga kebutuhan spiritual dan emosional. Menciptakan keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan merupakan tantangan yang harus dihadapi. Hal ini menuntut pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Islam dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan keluarga modern. Maka penting untuk mengakui bahwa setiap keluarga muslim memiliki dinamika uniknya sendiri.⁴ Oleh karena itu, solusi untuk menghadapi tantangan-tantangan ini harus disesuaikan dengan konteks spesifik setiap keluarga. Pendekatan holistik dan inklusif, yang mempertimbangkan semua aspek kehidupan keluarga, akan menjadi kunci dalam mencapai harmonisasi dalam keluarga muslim kontemporer.

Di sisi lain, perubahan sosial yang terjadi di masyarakat muslim saat ini membawa dampak yang signifikan terhadap struktur dan fungsi keluarga. Fenomena ini mencakup transformasi yang luas, mulai dari perubahan dalam pola interaksi sosial hingga evolusi nilai dan norma.⁵ Dalam konteks ini, analisis mendalam tentang perubahan tersebut dan pengaruhnya terhadap keluarga menjadi sangat penting. Salah satu aspek perubahan sosial yang paling menonjol adalah pergeseran dalam dinamika kekuasaan dan peran dalam keluarga. Tradisi dan struktur patriarkal yang lama mulai bergeser, memberikan ruang bagi peran yang lebih egaliter antara pria dan wanita dalam keluarga. Perubahan ini mempengaruhi cara keluarga mengambil keputusan, mendidik anak-anak, dan berinteraksi satu sama lain.

Teknologi, khususnya internet dan media sosial, telah menjadi faktor utama dalam perubahan sosial ini. Penggunaan teknologi yang meluas mempengaruhi cara anggota keluarga berkomunikasi dan mengakses

⁴ Q. Barkah et al., "Abandonment Of Women's Rights In Child Marriage; An Islamic Law Perspective," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 17, No. 2 (2022): 383–411.

⁵ E. Giunchi, *Adjudicating Family Law In Muslim Courts*, *Adjudicating Family Law In Muslim Courts* (Taylor And Francis, 2013), <https://www.scopus.com/rd/record.uri?eid=2-S2.0-84925712542&doi=10.4324%2f9781315867830&partnerid=40&md5=A74b0286c70b05ccabd33189a26b1fbc>.

informasi.⁶ Hal ini sering kali menciptakan kesenjangan generasi, di mana orang tua dan anak memiliki pemahaman dan penggunaan teknologi yang berbeda. Ekonomi global juga berperan dalam perubahan sosial ini. Urbanisasi dan migrasi, baik internal maupun internasional, telah mengubah komposisi dan struktur keluarga.⁷ Anggota keluarga yang bekerja jauh dari rumah, baik dalam negeri maupun di luar negeri, menciptakan tantangan baru dalam menjaga keutuhan dan harmonisasi keluarga. Perubahan nilai dan norma juga menciptakan tantangan. Nilai-nilai tradisional yang selama ini menjadi dasar keluarga muslim mulai bergeser, seiring dengan pengaruh globalisasi dan pluralisme budaya. Hal ini mengharuskan keluarga muslim dapat mempertahankan identitasnya sambil tetap terbuka terhadap perubahan.

Perubahan sosial ini mempengaruhi pendidikan dan pembentukan karakter anak-anak dalam keluarga. Dengan tantangan baru seperti akses ke informasi yang tak terbatas dan pengaruh budaya populer, orang tua dihadapkan pada kebutuhan untuk mengadaptasi metode pengasuhan dan pendidikan anak-anak mereka.⁸ Pada saat yang bersamaan, kebutuhan akan panduan syariah dalam keluarga muslim modern menjadi semakin penting di tengah perubahan sosial yang cepat. Panduan ini tidak hanya terkait dengan aspek ibadah dan ritual, tetapi juga mencakup aspek-aspek kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan kesejahteraan dan harmonisasi keluarga. Dalam konteks ini, syariah berperan sebagai kerangka acuan yang menyediakan pedoman bagi keluarga muslim untuk menjalani kehidupan yang seimbang dan harmonis.

Panduan syariah ini penting dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh keluarga muslim dalam era modern. Tantangan-tantangan seperti pengaruh budaya global, tekanan ekonomi, dan perubahan dinamika sosial menuntut keluarga muslim untuk menemukan cara menavigasi kehidupan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Panduan syariah memberikan prinsip-prinsip

⁶ F.S. Shuaib, "Administration Of Islamic Law And Human Rights: The Basis And Its Trajectory In Malaysia," *Al-Jami'ah* 56, No. 2 (2018): 281–304.

⁷ S. Zaman, "Amrikan Shari'a: The Reconstruction Of Islamic Family Law In The United States," *South Asia Research* 28, No. 2 (2008): 185–202.

⁸ R. Malachta, "Analysis Of The French Approach To Polygamous Marriage As An Islamic Family Law Institute," *Pravnik* 161, No. 10 (2022): 1007–1026.

dasar yang membantu keluarga muslim dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penerapan syariah dalam keluarga juga membantu dalam pembentukan identitas Muslim yang kuat. Dalam masyarakat yang semakin pluralistik, menjaga identitas Islam menjadi tantangan tersendiri. Dengan panduan syariah, keluarga muslim dapat mempertahankan nilai-nilai dan tradisi Islam sambil tetap beradaptasi dengan konteks sosial yang berubah.⁹ Panduan syariah dalam konteks keluarga juga mencakup aspek pendidikan dan pengasuhan anak. Dalam hal ini, syariah memberikan pedoman tentang bagaimana mendidik anak-anak dengan nilai-nilai Islam yang tepat, seperti kejujuran, kerja keras, dan rasa tanggung jawab. Hal ini penting dalam membentuk karakter anak-anak yang akan menjadi bagian dari masyarakat muslim masa depan.

Selain itu, syariah juga memberikan panduan tentang resolusi konflik dan penyelesaian masalah dalam keluarga. Dengan prinsip syariah yang mengutamakan keadilan dan kasih sayang, keluarga muslim dapat menemukan solusi yang adil dan empatik dalam menyelesaikan konflik internal. Konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, sebagaimana yang diuraikan oleh Ibn 'Āsyūr, merupakan panduan penting dalam memahami tujuan-tujuan syariah dan penerapannya dalam kehidupan keluarga muslim.¹⁰ Konsep ini menekankan pada perlindungan aspek-aspek fundamental dalam kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks keluarga, pemahaman tentang *maqāṣid al-syarī'ah* dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Perlindungan agama (*dīn*) dalam keluarga adalah aspek fundamental *maqāṣid al-syarī'ah*. Ini berarti bahwa keluarga harus menjadi lingkungan yang mendukung praktik keagamaan dan pemahaman Islam yang benar.¹¹ Hal ini

⁹ R. Che Soh And N.A. Hak, "Application Of Maslahah (Interest) In Deciding The Right Of Hadanah (Custody) Of A Child: The Practice In The Syariah Court Of Malaysia," *Journal Of Applied Sciences Research* 7, No. Special Issue (2011): 2182–2188.

¹⁰ M.G. Peletz, "Are Women Getting (More) Justice? Malaysia's Sharia Courts In Ethnographic And Historical Perspective," *Law And Society Review* 52, No. 3 (2018): 652–684.

¹¹ B. Ahmad et al., "Assessing The Rate Of Child Maintenance (Financial Support) From A Shariah Perspective," *Al-Jami'ah* 58, No. 2 (2020): 293–322.

mencakup pendidikan agama untuk anggota keluarga dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya pengajaran dan praktik keagamaan ini menjadi pondasi bagi pembentukan karakter dan identitas Islam yang kuat dalam keluarga. Perlindungan jiwa (*nafs*) mengacu pada pentingnya menjaga kesehatan fisik dan psikologis anggota keluarga. Dalam konteks *maqāṣid al-syarī'ah*, ini berarti bahwa keluarga harus memastikan bahwa kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal terpenuhi, serta menciptakan lingkungan yang aman dan sehat secara emosional.¹² Juga penting untuk memastikan bahwa hubungan antar anggota keluarga ditandai dengan kasih sayang dan dukungan.

Perlindungan akal (*'aql*) dalam keluarga menekankan pada pentingnya pendidikan dan pengembangan intelektual. Ini berarti bahwa keluarga muslim harus mendorong pembelajaran, kritisisme yang konstruktif, dan pemikiran yang logis.¹³ Pendidikan tidak hanya terbatas pada pengetahuan agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum, sebagai cara untuk mempersiapkan anggota keluarga menghadapi tantangan dunia modern. Perlindungan keturunan (*nasl*) berkaitan dengan pentingnya memelihara kestabilan keluarga dan menjaga garis keturunan. Ini meliputi aspek-aspek seperti pernikahan, pengasuhan anak, dan hubungan keluarga yang harmonis. *Maqāṣid al-syarī'ah* menekankan pada pentingnya menciptakan lingkungan keluarga yang stabil dan mendukung, yang dapat menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan anak-anak.¹⁴ Perlindungan harta (*māl*) dalam keluarga menekankan pada pentingnya manajemen keuangan yang bertanggung jawab. Ini termasuk memastikan bahwa keuangan keluarga dikelola dengan cara yang halal dan adil, serta memastikan bahwa kebutuhan keluarga terpenuhi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah.

¹² I. Muhammad, S. Ariani, And M. Yusuf, "Balinese Muslim Minority Rights In Education And Islamic Family Law," *Samarah* 5, No. 2 (2021): 804–824.

¹³ B. Munir, "Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003: Analisis Perspektif Maqāṣid Al-Syari'ah," *Samarah* 3, No. 2 (2019): 271–294.

¹⁴ Y. Fatma, "Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko Dan Indonesia)," *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 18, No. 2 (2019): 117–135.

Analisis kritis terhadap fenomena keluarga muslim saat ini, dengan menerapkan pemikiran Ibn ‘Āsyūr, memungkinkan peneliti untuk memahami lebih dalam tantangan yang dihadapi dan cara mengatasinya berdasarkan konsep *maqāṣid al-syarī‘ah*. Tantangan-tantangan ini meliputi isu-isu sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks, yang memerlukan solusi yang berlandaskan prinsip syariah. *Pertama*, dalam menghadapi tantangan sosial seperti pergeseran nilai dan norma, *maqāṣid al-syarī‘ah* dapat digunakan untuk mengevaluasi dampak perubahan sosial tersebut terhadap keluarga muslim.¹⁵ Dengan memfokuskan pada perlindungan agama, jiwa, dan akal, pemikiran Ibn ‘Āsyūr membantu keluarga muslim untuk menavigasi perubahan sosial sambil mempertahankan identitas dan nilai Islam. Hal ini melibatkan penerapan nilai-nilai Islam yang fleksibel dan adaptif dalam menghadapi tantangan sosial kontemporer.

Kedua, dalam konteks ekonomi, banyak keluarga muslim menghadapi tekanan ekonomi yang berdampak pada stabilitas dan keharmonisan keluarga. *Maqāṣid al-Syarī‘ah* menekankan pada perlindungan harta dan jiwa, yang mengarahkan keluarga untuk mengelola keuangan dengan cara yang bertanggung jawab dan adil.¹⁶ Pemikiran Ibn ‘Āsyūr dalam hal ini mendukung pencarian solusi ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pemberdayaan ekonomi keluarga dan pemanfaatan sistem keuangan Islam. *Ketiga*, tantangan budaya yang dihadapi keluarga muslim, seperti pengaruh media global dan perubahan pola hidup, dapat dianalisis melalui lensa *maqāṣid al-syarī‘ah*. Perlindungan akal dan keturunan menjadi fokus dalam menanggapi tantangan ini.¹⁷ Penerapan pemikiran Ibn ‘Āsyūr dalam konteks ini mendorong keluarga muslim untuk mengadopsi aspek-aspek positif budaya modern sambil

¹⁵ Muhammad Al-Tahir Ibnu ‘Āsyūr, *Maqāṣid Al-Syarī‘ah Al-Islāmiyyah*, 2nd Ed., Vol. 3, 3 Vols. (Qatar: Wazarah Al-Auqaf Wa Al-Syu’un Al-Diniyyah, 2004), Accessed February 12, 2024, <https://shamela.ws/book/17094>.

¹⁶ J. Tarantang, “Cita Hukum Dan Sistem Nilai Etika Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam,” *El-Mashlahah* 9, No. 2 (2019): 137–153.

¹⁷ D. Faizin, “Kontribusi Muhammad At-Tāhir Ibn ‘Āsyūr Terhadap Maqāṣid Asy-Syarī‘ah,” *El-Mashlahah* 11, No. 1 (2021): 1–12.

mempertahankan nilai-nilai Islam, khususnya dalam pendidikan dan pengasuhan anak.

Keempat, masalah internal keluarga, seperti konflik atau ketidakharmonisan, juga dapat dianalisis dengan menggunakan *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan memprioritaskan kasih sayang, keadilan, dan pemeliharaan hubungan keluarga, prinsip-prinsip ini membantu dalam menemukan solusi yang berlandaskan syariah untuk masalah internal keluarga.¹⁸ *Kelima*, dalam menghadapi tantangan global seperti pluralisme dan toleransi, pemikiran Ibn 'Āsyūr dalam konteks *maqāṣid al-syarī'ah* menawarkan kerangka kerja untuk memahami dan berinteraksi dengan masyarakat yang beragam. Hal ini memungkinkan keluarga muslim untuk mengintegrasikan diri dalam masyarakat global dengan tetap mempertahankan identitas dan nilai-nilai Islam.

Menghubungkan fenomena keluarga muslim dengan dalil-dalil syariah dan peraturan yang relevan adalah aspek krusial dalam memahami dan menanggapi tantangan yang dihadapi keluarga muslim kontemporer. Referensi dari Alquran, Hadis, serta karya-karya hukum Islam, termasuk karya Ibn 'Āsyūr, menyediakan dasar yang kuat untuk analisis ini. Dalam konteks Alquran, terdapat berbagai ayat yang secara langsung berbicara tentang keluarga, seperti ayat tentang pernikahan, pengasuhan anak, dan kehidupan keluarga. Alquran menekankan pentingnya kasih sayang dalam hubungan suami istri, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang

¹⁸ Z.M. Kusrin et al., "Comment Conversion And The Conflict Of Laws In Respect Of Spouse Rights To Inheritance In Malaysia," *Religion And Human Rights* 7, No. 1 (2012): 1–9.

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹⁹

Ayat ini menyediakan dasar bagi pemahaman Islam tentang hubungan suami-istri sebagai fondasi keluarga yang harmonis. Hadis Nabi Muhammad saw. juga memberikan panduan praktis tentang berbagai aspek kehidupan keluarga. Misalnya, hadits tentang keadilan dan kelembutan dalam pengasuhan anak dan perlakuan terhadap pasangan hidup.²⁰ Hadits-hadits ini memberikan wawasan tentang cara mengelola dinamika keluarga dalam cara yang sesuai dengan ajaran Islam.

Hukum keluarga Islam merupakan salah satu bidang hukum yang paling dinamis sekaligus paling dekat dengan kehidupan umat. Ia tidak hanya mengatur relasi suami-istri, orang tua-anak, dan kekerabatan, tetapi juga menjadi instrumen untuk mewujudkan tujuan tertinggi disyariatkannya hukum keluarga, yaitu terbentuknya keluarga yang tenteram (keluarga sakinah) sebagai satuan terkecil pembentuk kemaslahatan masyarakat.²¹ Dalam kerangka ini, pembaruan hukum keluarga tidak dipahami sebagai tujuan pada dirinya sendiri, melainkan sebagai sarana (wasilah) untuk merealisasikan tujuan tersebut. Relasi yang menjadi pijakan seluruh pembahasan disertasi ini: pembaruan hukum keluarga sebagai sarana, dan terwujudnya keluarga sakinah sebagai tujuan yang hendak dicapai.

Namun demikian, realitas empiris di Indonesia memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealitas normatif hukum keluarga dan kenyataan sosial yang berkembang. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan angka perceraian nasional yang sangat tinggi, yakni 516.344

¹⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 1st Ed. (Jakarta: Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), 2019), Accessed February 24, 2024, <https://Pustakalajnah.Kemenag.Go.Id/Detail/135>.

²⁰ T. Alavardov, "Comparative Analysis Of Legalsocio Studies Of Muslims Family According To Islamic Family Law," In *Regulating Human Rights, Social Security, And Socio-Economic Structures In A Global Perspective* (Igi Global, 2022), 18–32, <https://Www.Scopus.Com/Inward/Record.Uri?Eid=2-S2.0-85138067399&Doi=10.4018%2f978-1-6684-4620-1.Ch002&Partnerid=40&Md5=8a52a975f8ac64aaa8b205606b0c7886>.

²¹ Keluarga ditempatkan sebagai institusi yang menopang keberlangsungan lima kebutuhan pokok manusia. Lihat Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz IX (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 6513.

perkara pada tahun 2022, 463.654 perkara pada tahun 2023, dan 399.921 perkara pada tahun 2024.²² Meskipun angkanya cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir, jumlah tersebut tetap menandakan adanya persoalan struktural dalam ketahanan keluarga yang belum sepenuhnya terjawab oleh perangkat hukum yang ada.

Persoalan tidak berhenti pada perceraian. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal perkawinan perempuan dari 16 menjadi 19 tahun, permohonan dispensasi kawin justru melonjak hingga mencapai puluhan ribu perkara per tahun, dan mayoritasnya dikabulkan oleh pengadilan.²³ Fenomena ini beriringan dengan tingginya prevalensi perkawinan anak, di mana satu dari sembilan perempuan usia 20-24 tahun tercatat menikah sebelum berusia 18 tahun.²⁴ Realitas ini menunjukkan bahwa norma hukum yang bersifat prosedural belum cukup kuat untuk menahan praktik yang bertentangan dengan kemaslahatan anak dan keluarga.

Pada saat yang sama, kekerasan dalam relasi rumah tangga tetap menjadi persoalan serius. Komnas Perempuan mencatat 330.097 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang 2023, dengan ranah personal, terutama relasi perkawinan dan hubungan intim, sebagai lokus yang paling dominan.²⁵ Rangkaian data ini, mulai dari perceraian, dispensasi kawin, perkawinan anak, hingga kekerasan dalam rumah tangga, memperlihatkan satu benang merah: hukum keluarga positif Indonesia menghadapi tekanan problematik yang menuntut pendekatan yang lebih substantif, bukan sekadar formal-prosedural.

²² Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia 2024 (Jakarta: BPS, 2024); bandingkan Badan Pembinaan Hukum Nasional, "399 Ribu Kasus Perceraian di 2024", bphn.go.id, diakses 15 Juli 2026.

²³ Permohonan dispensasi kawin tercatat melonjak hingga 64.211 perkara pada 2020 sebelum menurun bertahap; sekitar 95% permohonan dikabulkan pada rentang 2019-2023. Lihat Indonesia Judicial Research Society (IJS), Laporan Kajian Dispensasi Kawin 2019-2023 (Jakarta: IJS, 2023).

²⁴ UNICEF Indonesia dan BPS, Pencegahan Perkawinan Anak: Kemajuan yang Tertunda (Jakarta: BPS, 2020).

²⁵ Komnas Perempuan, Catatan Tahunan (CATAHU) 2024: Menata Data, Menajamkan Arah (Jakarta: Komnas Perempuan, 2024).

Sebagian besar hukum keluarga positif di Indonesia, sebagaimana terhimpun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, masih bertumpu pada rumusan fikih klasik yang berorientasi tekstual.²⁶ Orientasi tekstual yang tidak diimbangi pembacaan atas tujuan hukum (maqasid) berpotensi melahirkan norma yang secara formal sah tetapi kurang responsif terhadap kemaslahatan yang senyatanya hendak dilindungi. Di sinilah pendekatan berbasis maqasid al-syariah menemukan relevansinya sebagai kerangka pembaruan.

Di antara pemikir maqasid kontemporer, Muhammad al-Tahir Ibn 'Asyur (1879-1973 M) menempati posisi penting.²⁷ Melalui karyanya, مقاصد الشريعة الإسلامية (Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah), ia menawarkan sistematisasi maqasid yang bertumpu pada prinsip fitrah, samahah (toleransi), musawah (kesetaraan), dan hurriyyah (kebebasan).²⁸ Prinsip-prinsip ini sangat relevan untuk membaca ulang norma-norma hukum keluarga agar tetap berpijak pada kemaslahatan manusia sebagai fitrahnya, bukan semata pada bentuk formal ketentuan.

Meskipun pemikiran maqasid Ibn 'Asyur telah banyak dikaji, sebagian besar kajian masih berhenti pada level teori umum dan belum dioperasionalkan secara konkret pada norma-norma hukum keluarga positif di Indonesia.²⁹ Padahal, justru pada tataran inilah kebutuhan pembaruan paling terasa. Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini memfokuskan diri pada pembaruan hukum keluarga Islam berbasis maqasid al-syariah Ibn 'Asyur, dengan menegaskan bahwa terwujudnya keluarga

²⁶ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

²⁷ Muhammad al-Tahir Ibn 'Asyur adalah Syaikh al-Islam mazhab Maliki dari Tunisia sekaligus penulis tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir.

²⁸ Muhammad al-Tahir Ibn 'Asyur, Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah, cet. ke-2 (Yordania: Dar al-Nafa'is, 2001), 260-275.

²⁹ Bandingkan pendekatan sistem dalam Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (London: IIIT, 2008), 1-20.

sakinah merupakan maqsad (tujuan) yang hendak direalisasikan melalui pembaruan tersebut.

Karya-karya Ibn ‘Āsyūr , memberikan analisis mendalam tentang hukum keluarga dalam Islam. Ibn ‘Āsyūr , dalam karyanya *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*, sering membahas tentang bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks sosial dan budaya yang berubah-ubah.³⁰ Hal ini sangat relevan dalam konteks keluarga muslim modern, di mana tantangan kontemporer menuntut interpretasi hukum Islam yang adaptif dan responsif. Penerapan peraturan dan dalil syariah dalam keluarga tidak hanya terbatas pada aspek hukum formal, tetapi juga mencakup nilai-nilai etis dan moral yang terkandung dalam ajaran Islam. Misalnya, konsep keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab bersama dalam keluarga merupakan prinsip-prinsip yang dapat ditemukan dalam sumber-sumber syariah dan sangat penting dalam mengatasi tantangan modern.

Maka dalam konteks penyelesaian konflik dan masalah dalam keluarga, dalil-dalil syariah memberikan kerangka kerja untuk resolusi yang adil dan berbasis pada prinsip Islam. Ini mencakup aspek mediasi, konsultasi, dan pencarian solusi yang sesuai dengan ajaran syariah, sebagaimana digambarkan dalam Alquran dan Hadis. Harmonisasi keluarga dalam perspektif syariah, terutama melalui lensa *maqāṣid al-syarī‘ah*, memfokuskan pada pencapaian keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual, serta antara hak dan kewajiban anggota keluarga. Pembahasan ini menekankan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan berfungsi dengan baik sesuai dengan ajaran Islam.

Pertama, maqāṣid al-syarī‘ah menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan material keluarga sambil tidak mengabaikan aspek-aspek spiritual. Hal ini berarti bahwa sambil memastikan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal terpenuhi, keluarga juga harus

³⁰ K. Hamim, “Comparison Between Double Movement Theory And Nazariyyat Al-Ḥudūd Theory On Polygamy Laws,” *El-Mashlahah* 12, No. 2 (2022): 190–209.

memelihara nilai-nilai spiritual dan keagamaan.³¹ Prinsip ini membantu keluarga muslim untuk menyeimbangkan antara kebutuhan duniawi dan akhirat, mengakui bahwa keduanya memiliki peranan penting dalam kehidupan. *Kedua*, harmonisasi keluarga dalam syariah juga berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. *Maqāṣid al-syarī'ah* memberikan panduan tentang bagaimana hak dan kewajiban ini harus seimbang dan saling menghormati.³² Misalnya, hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan kasih sayang seimbang dengan kewajiban orang tua untuk menyediakan dan mendidik mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Ketiga, *maqāṣid al-syarī'ah* juga memberikan panduan tentang pentingnya komunikasi dan interaksi yang sehat dalam keluarga. Komunikasi yang efektif dan empatik antara suami, istri, dan anak-anak membantu dalam mencegah kesalahpahaman dan konflik.³³ Prinsip ini mengakui pentingnya dialog dan mediasi dalam memecahkan masalah dan mencapai keharmonisan. *Keempat*, konsep *maqāṣid al-syarī'ah* juga mencakup perlindungan dan pemeliharaan hubungan keluarga. Hal ini mencakup pemeliharaan ikatan keluarga, menghormati hubungan kekerabatan, dan menjaga keutuhan keluarga. Prinsip ini penting dalam menghadapi tantangan seperti perceraian atau konflik keluarga, di mana syariah menawarkan panduan untuk penyelesaian yang adil dan kasih sayang.³⁴ Kelima, dalam konteks pengasuhan anak, *maqāṣid al-syarī'ah*

³¹ Y.A. Wahb, "Competing Authorities: Islamic Family Law And Quasi-Judicial Proceedings In North America," *American Journal Of Islam And Society* 39, No. 3-4 (2022): 87-111.

³² A. Rokhmad And S. Susilo, "Conceptualizing Authority Of The Legalization Of Indonesian Women's Rights In Islamic Family Law," *Journal Of Indonesian Islam* 11, No. 2 (2017): 489-508.

³³ M.S. Gordon, "Introduction Producing Songs And Sons," *Concubines And Courtesans: Women And Slavery In Islamic History* (2017): 1-10.

³⁴ K. Seidel, "Constitutional Recognition Of Islamic Family Law And Shari'a Courts In Ethiopia: Governmental Strategies To Co-Regulate The Plural Family Law Arena," In *Studies In Islamic Law And Society*, Ed. Oberauer N., Prief Y., And Qubaja U., Vol. 49 (Brill Academic Publishers, 2019), 139-171, https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85145472043&doi=10.1163%2f9789004398269_008&partnerid=40&md5=898081e367a7c70925fddcb0603aa673.

memberikan panduan tentang bagaimana mendidik anak-anak dengan nilai-nilai Islam yang baik. Hal ini tidak hanya terbatas pada pendidikan agama, tetapi juga meliputi pengajaran tentang karakter, etika, dan tanggung jawab sosial.

Penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks keluarga muslim modern memungkinkan penciptaan lingkungan keluarga yang seimbang, di mana kebutuhan material dan spiritual, serta hak dan kewajiban, diperhatikan secara harmonis. Melalui pendekatan ini, penelitian ini akan mengeksplorasi dan mengembangkan strategi bagi keluarga muslim dalam mencapai harmonisasi dan kesejahteraan dalam kehidupan mereka. Adapun urgensi dari penelitian tentang konsep pembaharuan hukum keluarga menurut Ibn 'Āsyūr memiliki urgensi yang sangat penting, baik dari sisi teoretis maupun praktis. Hal ini berkaitan dengan dinamika perkembangan masyarakat modern yang menuntut adanya pemahaman baru terhadap hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Hukum keluarga merupakan salah satu bidang hukum Islam yang paling dekat dengan kehidupan sosial masyarakat, karena mengatur hubungan antara suami dan istri, hak dan kewajiban anggota keluarga, serta berbagai persoalan yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, dan pengasuhan anak. Dalam konteks tersebut, hukum keluarga Islam sering menghadapi berbagai tantangan baru yang muncul akibat perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembaharuan pemikiran hukum Islam yang tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat namun mampu menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer. Pemikiran Ibn 'Āsyūr tentang *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan kontribusi penting dalam upaya tersebut, karena ia menekankan bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dalam kehidupan sosial.

Pertama, urgensi penelitian ini berkaitan dengan kebutuhan pengembangan teori pembaharuan hukum Islam yang berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*. Selama ini, pembaharuan hukum Islam sering kali dilakukan melalui pendekatan fiqh klasik yang cenderung tekstual. Pendekatan

tersebut terkadang kurang mampu menjawab persoalan kontemporer yang lebih kompleks. Ibn ‘Āsyūr menawarkan pendekatan yang lebih substantif dengan menempatkan *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai landasan utama dalam memahami hukum Islam. Melalui pendekatan ini, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan normatif, tetapi juga sebagai sistem yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial. Kedua, penelitian ini penting karena pemikiran Ibn ‘Āsyūr memberikan perspektif baru dalam memahami hukum keluarga Islam. Dalam pandangannya, keluarga merupakan institusi sosial yang memiliki peran fundamental dalam menjaga stabilitas masyarakat. Oleh karena itu, hukum keluarga tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga. Dengan pendekatan *maqāṣid*, hukum keluarga dapat dipahami sebagai upaya untuk melindungi nilai-nilai dasar kehidupan manusia, seperti keadilan, tanggung jawab, dan keseimbangan dalam hubungan keluarga.

Ketiga, urgensi penelitian ini juga terkait dengan kebutuhan rekonstruksi pemikiran hukum keluarga yang lebih kontekstual. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat modern, seperti meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia publik, perubahan pola hubungan keluarga, serta meningkatnya kasus perceraian, menuntut adanya interpretasi baru terhadap hukum keluarga Islam. Dalam hal ini, pemikiran Ibn ‘Āsyūr dapat memberikan dasar teoritis bagi upaya pembaharuan hukum keluarga yang tetap berpegang pada nilai-nilai syariat tetapi juga responsif terhadap perubahan sosial. Keempat, penelitian ini memiliki urgensi dalam pengembangan studi *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam bidang hukum keluarga. Sebagian besar kajian *maqāṣid* selama ini lebih banyak difokuskan pada aspek umum hukum Islam atau pada bidang ekonomi dan politik Islam. Kajian yang secara khusus mengkaji penerapan *maqāṣid* dalam hukum keluarga masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas kajian *maqāṣid*, khususnya dalam konteks hukum keluarga.

Kelima, urgensi penelitian ini juga berkaitan dengan konteks pembaharuan hukum keluarga di dunia Islam dan Indonesia. Banyak negara Muslim telah melakukan reformasi hukum keluarga untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Namun, reformasi tersebut sering kali menimbulkan perdebatan antara kelompok yang mempertahankan tradisi fiqh klasik dan kelompok yang mendorong pembaharuan hukum Islam. Pemikiran Ibn ‘Āsyūr dapat menjadi jembatan antara kedua pendekatan tersebut, karena ia menawarkan model pembaharuan hukum yang tetap berakar pada tradisi syariat tetapi juga terbuka terhadap kebutuhan masyarakat modern. Dengan demikian, penelitian tentang konsep pembaharuan hukum keluarga menurut Ibn ‘Āsyūr memiliki urgensi yang kuat dalam pengembangan teori hukum Islam, khususnya dalam memahami bagaimana prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* dapat digunakan sebagai dasar untuk mereformasi hukum keluarga agar lebih relevan dengan dinamika kehidupan masyarakat modern.

Sementara alasan peneliti memilih topik disertasi ini didasarkan pada dua pertimbangan utama. Pertama, terdapat kebutuhan untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana *maqāṣid al-syarī‘ah*, sebagaimana diartikulasikan oleh Ibn ‘Āsyūr, dapat diaplikasikan dalam konteks keluarga muslim kontemporer. Penelitian ini akan mengisi kekosongan dalam literatur yang membahas aplikasi teoretis dan praktis dari *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam kehidupan keluarga. Kedua, pemahaman mendalam tentang *maqāṣid al-syarī‘ah* penting untuk mengembangkan cara pandang yang lebih holistik dalam menangani isu-isu keluarga dalam masyarakat muslim. Penelitian ini akan menyediakan pandangan yang lebih komprehensif tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat membantu dalam mencapai harmonisasi keluarga, seimbang antara kebutuhan material dan spiritual serta hak dan kewajiban anggota keluarga.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti ingin meneliti lebih lanjut topik utama penelitian disertasi yang berjudul “*Konsep Pembaharuan Hukum Keluarga Menurut Ibn ‘Āsyūr Perspektif Maqāṣid As-Syarī‘ah*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi beberapa isu kunci yang berkaitan dengan penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks keluarga muslim kontemporer. Pentingnya pemahaman tentang *maqāṣid al-syarī'ah* dalam membimbing keluarga muslim menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan budaya saat ini menunjukkan bahwa terdapat ruang penelitian yang signifikan dalam bidang ini. Oleh karena itu, penelitian disertasi ini akan difokuskan pada pengkajian dan analisis mendalam tentang *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya sebagaimana yang dipahami dan diinterpretasikan oleh Ibn 'Āsyūr, dalam konteks keluarga muslim.

Atas dasar itu, masalah utama yang dikaji dalam disertasi ini adalah bagaimana konsep *maqāṣid al-syarī'ah* Ibn 'Āsyūr dapat menjadi basis pembaruan hukum keluarga Islam kontemporer, dengan keluarga sakīnah (keharmonisan keluarga) sebagai tujuan (*maqṣad*) yang hendak diwujudkan.

1. Bagaimana konsep Ibn 'Āsyūr tentang hukum keluarga?
2. Bagaimana konsep *maqāṣid al-syarī'ah* Ibn 'Āsyūr ?
3. Bagaimana relevansi *maqāṣid al-syarī'ah* Ibn 'Āsyūr Terhadap dinamika hukum keluarga kontemporer ?
4. Bagaimana penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* Ibn 'Āsyūr dalam konteks kehidupan keluarga muslim?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis:

1. Konsep Ibn 'Āsyūr tentang hukum keluarga
2. Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* Ibn 'Āsyūr
3. Relevansi *maqāṣid al-syarī'ah* Ibn 'Āsyūr terhadap pembaruan hukum keluarga kontemporer.
4. Penerapan *Maqāṣhid al-syarī'ah* Ibn 'Āsyūr dalam Konteks Kehidupan Keluarga Muslim.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini membawa manfaat yang luas, baik dalam lingkup teoretis maupun praktis.

1. Manfaat Teoretis

a. Pengembangan Ilmu Hukum Keluarga Islam

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya pemahaman tentang Maqāṣid al-Syarī'ah, terutama dalam konteks keluarga Muslim. Melalui analisis mendalam terhadap pemikiran Ibn 'Āsyūr, penelitian ini mengungkapkan perspektif baru yang relevan dengan penerapan Maqāṣid al-Syarī'ah dalam kehidupan keluarga modern.

b. Dukungan untuk Institusi Akademik dan Pendidikan

Studi ini mendukung institusi akademik dan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan metode pengajaran yang lebih komprehensif mengenai Maqāṣid al-Syarī'ah dalam konteks keluarga. Hal ini mencakup pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga Muslim.

c. Arah Baru untuk Riset Lebih Lanjut

Penelitian ini membuka peluang untuk riset lebih lanjut, khususnya dalam kajian tentang penerapan Maqāṣid al-Syarī'ah dalam aspek-aspek kehidupan keluarga Muslim. Hal ini memungkinkan eksplorasi lebih dalam terhadap isu kontemporer dalam konteks keluarga Muslim.

2. Manfaat Praktis

a. Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman Keluarga Muslim

Hasil penelitian ini berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman keluarga Muslim mengenai pentingnya penerapan Maqāṣid al-Syarī'ah. Ini sangat relevan untuk membantu keluarga Muslim dalam menghadapi tantangan modern dengan tetap berlandaskan prinsip syariah.

b. Masukan untuk Pembuat Kebijakan dalam Bidang Keluarga

Penelitian ini sangat berharga sebagai masukan bagi pembuat kebijakan, terutama yang berkaitan dengan isu-isu keluarga.

Rekomendasi yang dihasilkan dapat membantu dalam pengembangan kebijakan dan program yang mendukung pembaruan hukum keluarga Islam sesuai dengan prinsip syariah.

c. Dorongan untuk Kolaborasi Antar Lembaga Keluarga

Penelitian ini mendorong kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam isu keluarga, termasuk lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan lembaga keagamaan. Hal ini membuka jalan untuk pengembangan yang lebih berkelanjutan dan inklusif dalam mendukung keluarga muslim.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tinjauan literatur, peneliti menemukan sejumlah kajian terdahulu yang membahas *maqāṣid al-syarī'ah* perspektif Ibn 'Āsyūr dan pembaruan hukum keluarga Islam. Di antaranya adalah:

1. Disertasi Muflikhatul Khoiroh yang berjudul *Kontribusi Tafsir Maqāṣidīy dalam Pengembangan Makna Teks Alquran (Muhammad Al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr)*. Penelitian yang diujikan di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2020 ini mengkaji kontribusi tafsir *maqāṣidīy* Ibn 'Āsyūr terhadap ayat-ayat relasi keluarga dalam *Al-Taḥrīr wa Al-Tanwīr*.³⁵ Penelitian ini mengungkap pendekatan fenomenologis dan komparasi dalam analisisnya, berfokus pada prinsip *al-fiṭrah*, *al-maṣlahah*, dan *al-ḥurriyyah* dalam tafsir. Hasilnya menunjukkan bahwa Ibn 'Āsyūr mengembangkan konsep-konsep ini untuk menjelaskan ayat-ayat Alquran tentang keluarga dan menawarkan pemahaman yang kontekstual dan aplikatif untuk masa kini. Kajian ini menunjukkan persamaan dalam penggunaan pendekatan *maqāṣidīy*, namun perbedaan terletak pada spesifikasi subjek ayat yang ditelaah.

³⁵ Muflikhatul Khoiroh, "Kontribusi Tafsir Maqāṣidīy Dalam Pengembangan Makna Teks Al-Qur'an (Telaah Ayat-Ayat Relasi Keluarga Dalam Al-Taḥrīr Wa Al-Tanwīr Karya Muhammad Al-Ṭāhir Ibn 'āsyūr)" (Dissertation, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020), Accessed February 10, 2024, https://Eprints.Walisongo.Ac.Id/Id/Eprint/13986/1/Disertasi_1400039095_Muflikhatul_Kroh.Pdf.

2. Disertasi yang dilakukan oleh Hasanuddin Dollah Hasibuan yang berjudul *Pemikiran Hukum Umar Bin Khattab dalam Perspektif Maqāṣid Syarī'ah*. Disertasi yang diujikan di UIN Sumatera Utara pada tahun 2016 ini menggali pemikiran hukum Umar bin Khattab dari perspektif *maqāṣid syarī'ah*.³⁶ Disertasi ini mengeksplorasi kebijakan hukum Umar bin Khattab berinteraksi dengan nas Alquran dan Sunah. Hasibuan menggunakan metode pustaka dalam menganalisis kebijakan-kebijakan hukum Umar dan mengidentifikasi dasar pemikirannya. Kesimpulannya menunjukkan adanya pemisahan oleh Umar bin Khattab terhadap Sunnah Nabi Muhammad SAW menjadi eternal dan temporal. Berbanding dengan disertasi ini, terdapat persamaan dalam eksplorasi *maqāṣid syarī'ah*, tetapi berbeda dalam hal subjek penelitian dan fokus kajian hukum.
3. Disertasi yang ditulis oleh Agus Saputera dengan judul *Reaktualisasi Maqāṣid al-Syarī'ah ke dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Penelitian yang diujikan di UIN Suska Riau pada tahun 2021 ini membahas reaktualisasi *maqāṣid al-syari'ah* dalam UU Hak Asasi Manusia di Indonesia.³⁷ Penelitian ini mengungkap prinsip-prinsip *maqāṣid al-syari'ah* tercermin dalam undang-undang terkait, namun menyoroti juga perbedaan dan kebutuhan penyesuaian lebih lanjut. Kajian ini relevan dengan disertasi ini dalam hal penerapan *maqāṣid al-syari'ah* dalam konteks hukum kontemporer, tetapi berbeda dalam konteksnya yaitu aplikasi dalam undang-undang sipil nasional.
4. Disertasi yang ditulis oleh Husamuddin MZ dengan judul *Rekonstruksi Maqāṣid Al-Syarī'ah dalam Kebutuhan Sosial Modern (Al-Kullīyāt Al-Khamsah)*. Disertasi yang diuji di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2023 ini meneliti tentang rekonstruksi *maqāṣid al-*

³⁶ Hasanuddin Dollah Hasibuan, "Pemikiran Hukum Umar Bin Khattab Dalam Perspektif Maqāṣid Syarī'ah" (Dissertation, Uin Sumatera Utara, 2016), Accessed February 10, 2024, [Http://Repository.Uinsu.Ac.Id/7855/1/Pemikiran%20hukum%20umar%20bin%20khattab.Pdf](http://Repository.Uinsu.Ac.Id/7855/1/Pemikiran%20hukum%20umar%20bin%20khattab.Pdf).

³⁷ Agus Saputera, "Reaktualisasi Maqāṣid Al-Syarī'ah Ke Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Di Indonesia" (Dissertation, Uin Suska Riau, 2021), Accessed February 10, 2024, [Https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/54820/1/Selaoi%20bab%20iv%20ok.Pdf](https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/54820/1/Selaoi%20bab%20iv%20ok.Pdf).

syarīah dalam konteks kebutuhan sosial modern.³⁸ Penelitiannya berfokus pada evolusi konseptual maqāṣid al-syarīah dari era Al-Syafi'ī hingga Muhammad Al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr . Penelitian ini mendemonstrasikan maqāṣid al-syarīah yang mampu beradaptasi dan berinteraksi dengan isu-isu sosial kontemporer. Hal ini memiliki kesamaan dengan disertasi ini dalam eksplorasi maqāṣid al-syarīah, namun berbeda dalam hal konteks aplikasi dan fokus pada kebutuhan sosial modern.

5. Disertasi yang ditulis oleh Jabbar dengan judul *Validitas Maqāṣid Al-Khalq: Kajian terhadap Pemikiran al-Ghazzālī, al-Syatibi, dan Ibn 'Asyur*. Disertasi ini yang diujikan di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2013 ini melakukan penelitian tentang validitas *maqāṣid al-khalq* dengan fokus pada pemikiran al-Ghazzālī, al-Syatibi, dan Ibn 'Asyur.³⁹ Studi ini mengkaji perluasan paradigma dalam teori maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam konteks al-maslahat al-gharībah. Penelitian ini memberikan perspektif berbeda dengan fokus pada aspek yang kurang dieksplorasi dalam kajian maqāṣid al-syarī'ah. Terdapat persamaan dalam penelitian ini dengan disertasi ini dalam upaya memperluas pemahaman maqāṣid, namun perbedaannya terletak pada fokus spesifik pada al-maslahat al-gharībah dan al-khalq.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Solikin dan Wasik, yang diterbitkan dalam jurnal Ulumuna pada tahun 2023, berjudul *The Construction of Family Law in the Compilation of Islamic Law in Indonesia: A Review of John Rawls's Concept of Justice and Jasser Auda's Maqāṣid al-Shari'a*. Penelitian ini menggunakan konsep keadilan John Rawls dan Maqāṣid al-Shari'a Jasser Auda sebagai alat analisis untuk meninjau konstruksi hukum keluarga dalam

³⁸ Husamuddin Mz, "Rekonstruksi Maqāṣid Al-Syarīah Dalam Kebutuhan Sosial Modern (Kajian Terhadap Al-Kullīyāt Al-Khamsah)" (Dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023), Accessed February 10, 2024, <https://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/Id/Eprint/33477/1/Husamuddin%20mz,%20281625923,%20s3,%20fiqh%20modern%20.Pdf>.

³⁹ Jabbar, "Validitas Maqāṣid Al-Khalq: Kajian Terhadap Pemikiran Al-Ghazzālī, Al-Syatibi Dan Ibn 'Asyur" (Dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2013), Accessed February 10, 2024, <https://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/Id/Eprint/5157/>.

Kompilasi Hukum Islam.⁴⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan keluarga yang adil berdasarkan Maqāṣid al-Sharia membentuk keluarga yang bermanfaat bagi anggota keluarga dan masyarakat. Studi ini berbeda dari penelitian ini karena fokusnya pada analisis teoretis konsep keadilan dan Maqāṣid al-Shari'a dalam hukum keluarga, sementara penelitian ini lebih berfokus pada aplikasi praktis Maqāṣid al-Shari'a dalam pembaruan hukum keluarga Islam.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Darussamin, Armansyah, dan Zikri, diterbitkan dalam *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* pada tahun 2023 dengan judul *The Urgency of Maturity to Get Married and Its Relevance to Family Life Goals*.⁴¹ Penelitian ini membahas legitimasi pembatasan usia pernikahan dari perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah. Hasilnya menunjukkan bahwa pernikahan pada usia matang (19 tahun) dianggap sesuai dengan Maqāṣid pernikahan, karena menghindari dampak negatif pada kesehatan, kesuburan, dan dampak sosial buruk. Penelitian ini relevan dengan disertasi ini dalam konteks Maqāṣid al-Syarī'ah, namun berbeda dalam hal fokusnya pada aspek hukum pernikahan dan usia pernikahan, sedangkan penelitian ini berfokus pada harmonisasi keluarga secara umum.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Qohar, Zaki, Faizal, dan Rofi'i, diterbitkan dalam *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* pada tahun 2022, berjudul *Mut'ah Marriage Law in Perspective of Sayyid Husain Al-Thaba'thaba'i and Their Relevance with Family Law in Indonesia*. Penelitian ini meneliti pemikiran Al-Thaba'thaba'i tentang pernikahan Mut'ah dan relevansinya dengan hukum keluarga di Indonesia.⁴² Hasilnya menunjukkan bahwa pemikiran Al-Thaba'thaba'i tentang pernikahan Mut'ah tidak relevan dengan tujuan

⁴⁰ N. Solikin And M. Wasik, "The Construction Of Family Law In The Compilation Of Islamic Law In Indonesia: A Review Of John Rawls's Concept Of Justice And Jasser Auda's Maqāṣid Al-Shari'a," *Ulumuna* 27, No. 1 (2023): 315–340.

⁴¹ Z. Darussamin And A. Zikri, "The Urgency Of Maturity To Get Married And Its Relevance To Family Life Goals," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, No. 1 (2023): 215–236.

⁴² A. Qohar et al., "Mut'ah Marriage Law In Perspective Of Sayyid Husain Al-Thaba'thaba'i And Their Relevance With Family Law In Indonesia," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, No. 1 (2022): 223–240.

pernikahan dan pembuatan undang-undang, karena bertentangan dengan nilai keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Penelitian ini berbeda dari penelitian ini dalam hal subjek dan fokusnya, yang lebih terfokus pada aspek hukum tertentu dalam hukum keluarga Islam, sementara disertasi ini berfokus pada konsep Maqāṣid al-Syarī'ah dalam konteks keluarga Muslim secara lebih luas.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Candra, Adha, dan Wafirah yang diterbitkan dalam *El-Usrah* pada tahun 2021 berjudul *Menjaga Keharmonisan Keluarga Melalui Ruqyah Perspektif Maqāṣid Syariah*. Penelitian ini membahas praktik ruqyah di Ruqyah Center Sidoarjo sebagai cara memelihara harmonisasi keluarga.⁴³ Hasilnya menunjukkan bahwa ruqyah, yang dilaksanakan dengan bacaan Alquran dan doa, membantu dalam menjaga keharmonisan keluarga dan dianggap sah dalam hukum Islam karena tidak mengandung unsur terlarang dan berkontribusi pada masalah hifz alnasl (pemeliharaan keturunan). Penelitian ini berbeda dari penelitian disertasi ini karena fokusnya pada praktik ruqyah sebagai alat untuk harmonisasi keluarga, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada penerapan konsep Maqāṣid al-Syarī'ah secara umum dalam konteks keluarga.
10. Penelitian yang dilakukan oleh Mulia, diterbitkan dalam *Samarah* pada tahun 2020 berjudul *Marital beslag outside divorce lawsuit in the Maqāṣid Syarī'ah perspective*. Penelitian ini membahas tentang perlindungan harta bersama dalam pernikahan dan relevansinya dengan Maqāṣid al-Syarī'ah.⁴⁴ Hasilnya menunjukkan bahwa perlindungan harta bersama dalam pernikahan membantu memelihara hubungan antarindividu dan keluarga, sejalan dengan tujuan Maqāṣid al-Syarī'ah. Penelitian ini berbeda dengan penelitian disertasi ini dalam hal fokus pada aspek harta dalam pernikahan,

⁴³ M. Candra, U.A.F. Adha, And A. Wafirah, "Menjaga Keharmonisan Keluarga Melalui Ruqyah Perspektif Maqāṣid Syariah," *El-Usrah* 4, No. 2 (2021): 430–448.

⁴⁴ R. Mulia, "Marital Beslag Outside Divorce Lawsuit In The Maqāṣid Syarī'ah Perspective," *Samarah* 4, No. 2 (2020): 398–415.

sementara penelitian ini lebih luas mencakup berbagai aspek Maqāṣid al-Syarī'ah dalam harmonisasi keluarga.

11. Penelitian yang dilakukan oleh Ichsan dan Dewi, diterbitkan dalam *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* pada tahun 2020 berjudul *Wanita Karir dalam Tinjauan Maqāṣid al-Shari'ah*. Penelitian ini membahas tentang peran wanita dalam karier dan kehidupan keluarga dari perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah.⁴⁵ Penelitian ini relevan karena membahas tentang keseimbangan antara peran domestik dan profesional wanita dalam konteks Maqāṣid al-Syarī'ah. Namun, penelitian ini berbeda dari penelitian disertasi ini karena fokus pada peran wanita karir, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada harmonisasi keluarga secara keseluruhan dalam konteks Maqāṣid al-Syarī'ah.
12. Penelitian yang dilakukan oleh Munir, diterbitkan dalam *Samarah* pada tahun 2019 berjudul *Batas usia perkawinan dalam undang-undang keluarga Islam negeri Selangor tahun 2003: Analisis perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah*. Penelitian ini membahas pembatasan usia perkawinan dalam hukum keluarga Islam di Selangor dan kaitannya dengan Maqāṣid al-Syarī'ah.⁴⁶ Hasilnya menunjukkan bahwa pembatasan usia perkawinan memiliki dasar hukum yang kuat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini memberikan perspektif tentang bagaimana Maqāṣid al-Syarī'ah dapat diterapkan dalam aspek hukum keluarga, namun berbeda dari penelitian disertasi ini yang lebih luas membahas tentang penerapan Maqāṣid al-Syarī'ah dalam berbagai aspek kehidupan keluarga Muslim.
13. Penelitian yang dilakukan oleh Pelu, Asfia, Tarantang, dan Supriadi yang diterbitkan dalam *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* pada tahun 2022 dengan judul *Sex Recession Phenomenon from the Perspective Maqāṣid Sharia Based on Objectives Marriage Law in Indonesia*. Penelitian ini mengeksplorasi fenomena resesi seksual dan menawarkan solusi

⁴⁵ M. Ichsan And E. Dewi, "Wanita Karir Dalam Tinjauan Maqāṣid Al-Shari'ah," *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 19, No. 1 (2020): 45–58.

⁴⁶ Munir, "Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003: Analisis Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah."

berdasarkan epistemologi pernikahan dalam hukum Islam.⁴⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pernikahan Islam dapat mengatasi resesi seksual dengan membangun kesadaran dan pemahaman tentang sifat pernikahan (maqāṣid pernikahan). Penelitian ini berbeda dari disertasi ini karena fokusnya pada fenomena spesifik dalam konteks hukum pernikahan, sementara disertasi ini lebih luas membahas Maqāṣid al-Syarī'ah dalam konteks keluarga Muslim.

14. Penelitian yang dilakukan oleh Nashoha, Yusefri, dan Wihidayati diterbitkan dalam *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* pada tahun 2020 dengan judul *Kesaksian Non Muslim dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Curup Nomor 571/Pdt. G/2016 (Analisis Maqāshid al-Syarī'ah)*.⁴⁸ Penelitian ini mengkaji putusan hakim yang menerima kesaksian dari non-Muslim. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah, penerimaan kesaksian dari non-Muslim dianggap sebagai kebutuhan kondisional untuk menyelesaikan kasus secara adil. Penelitian ini berbeda dengan disertasi ini dalam hal fokus pada kesaksian dalam pengadilan agama, sedangkan disertasi ini lebih umum membahas penerapan Maqāṣid al-Syarī'ah dalam konteks keluarga.
15. Penelitian yang dilakukan oleh Yarmunida dan Febriyani, diterbitkan dalam *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* pada tahun 2019 dengan judul *Kedudukan Talak di Pengadilan Perspektif Siyasah Syar'iyah*. Penelitian ini berfokus pada analisis siyasah syariah untuk perceraian di pengadilan.⁴⁹ Hasilnya menunjukkan bahwa negara memiliki otoritas untuk mengatur peraturan yang menguntungkan masyarakat, meskipun perceraian eksplisit di pengadilan tidak ditemukan dalam norma hukum Islam. Penelitian ini

⁴⁷ I.E.A.S. Pelu et al., "Sex Recession Phenomenon From The Perspective Maqāṣid Sharia Based On Objectives Marriage Law In Indonesia," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, No. 1 (2022): 39–54.

⁴⁸ A. Nashoha And S. Wihidayati, "Kesaksian Non Muslim Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Curup Nomor 571/Pdt. G/2016 (Analisis Maqāshid Al-Syarī'ah)," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 5, No. 2 (2020): 271–288.

⁴⁹ M. Yarmunida And B. Febriyani, "Kedudukan Talak Di Pengadilan Perspektif Siyasah Syar'iyah," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 4, No. 2 (2019): 253–266.

memberikan perspektif yang berbeda dari disertasi ini, yang lebih mengkaji peran Maqāsid al-Syarī'ah dalam harmonisasi keluarga.

16. Penelitian yang dilakukan oleh Muttaqin dan Fadhilah, diterbitkan dalam *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* pada tahun 2020 berjudul *Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqāsid Syarī'ah dan Antropologi Hukum Islam*.⁵⁰ Penelitian ini membahas hak ijbar wali dalam pernikahan dan relevansinya dengan Maqāsid al-Syarī'ah dan antropologi hukum Islam. Hasilnya menunjukkan bahwa praktik hak ijbar wali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Maqāsid al-Syarī'ah dalam menciptakan kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan. Penelitian ini berbeda dengan disertasi ini yang lebih luas membahas Maqāsid al-Syarī'ah dalam konteks keluarga secara umum.
17. Penelitian yang dilakukan oleh Yaqin, Wardi, dan Mulyadi, diterbitkan dalam *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* pada tahun 2022, berjudul *Actualization of Moderation in Reasoning at Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo and Its Influence on Istimbâth of Islamic Law*.⁵¹ Penelitian ini mengkaji moderasi penalaran di Ma'had Aly Sukorejo dan pengaruhnya terhadap inferensi hukum Islam. Hasilnya menunjukkan bahwa moderasi penalaran di Ma'had Aly Sukorejo menghasilkan produk hukum Islam yang fleksibel, adaptif, dan bermanfaat. Walaupun berbeda dalam konteks dan aplikasinya, penelitian ini memiliki kesamaan dengan disertasi ini dalam aspek penggunaan Maqāsid al-Syarī'ah sebagai kerangka berpikir.
18. Penelitian yang dilakukan oleh Al Maliki, Muslimin, dan Asmawi, diterbitkan dalam *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* pada tahun 2021, berjudul *Equality of Rights and Courts: Constitutional-Based Arguments on the Fixed-Standard of Minimum Age for Marriage in Lights of Maqāshid al-*

⁵⁰ M.N. Muttaqin And N. Fadhilah, "Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqāsid Syarī'ah Dan Antropologi Hukum Islam," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 12, No. 1 (2020): 102–119.

⁵¹ A. Yaqin, M. Cholid Wardi, And A. Mulyadi, "Actualization Of Moderation In Reasoning At Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo And Its Influence On Istimbâth Of Islamic Law," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 17, No. 2 (2022): 434–457.

Syarī'ah.⁵² Penelitian ini membahas dinamika argumen konstitusional terkait standar usia minimal pernikahan. Hasilnya mengungkapkan bahwa perubahan dalam ketentuan ini disebabkan oleh perbedaan pertimbangan hukum hakim dalam dua putusan pengadilan, yang sesuai dengan Maqāṣid al-Syarī'ah. Penelitian ini memberikan perspektif berbeda namun relevan dengan disertasi ini dalam hal penerapan Maqāṣid al-Syarī'ah dalam hukum keluarga.

19. Penelitian yang dilakukan oleh Halim, diterbitkan dalam *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* pada tahun 2021, berjudul *Disparities of the Supreme Court Judge's Decisions on the Non-Muslim Inheritance: Indonesian Case*.⁵³ Penelitian ini menganalisis perbedaan dalam keputusan hakim Mahkamah Agung RI terkait warisan non-Muslim dan relevansinya dengan nilai keadilan dan kemanusiaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa peradilan progresif menggunakan pendekatan kontekstual-humanistik dalam pembagian warisan antar agama, sesuai dengan Maqāṣid al-Syarī'ah. Penelitian ini memberikan wawasan tentang penerapan Maqāṣid al-Syarī'ah dalam konteks yang berbeda, namun tetap relevan dengan disertasi ini dalam konteks keadilan dan kemanusiaan.
20. Penelitian oleh Nurhadi, diterbitkan dalam *El-Maṣlahah* pada tahun 2020, berjudul *Fasakh Nikah Is Talak Khulu' In The Perceptive Of Muqaranah Mazahib Fil Al-Fiqh And Maqāṣid Syari'ah*.⁵⁴ Penelitian ini mengkaji fasakh nikah atau khulu' sebagai hak perceraian suami yang diberikan kepada istrinya. Hasilnya menunjukkan bahwa khulu' adalah solusi untuk rumah tangga yang tidak terpenuhi, sesuai dengan Maqāṣid al-Syarī'ah.

⁵² M.A. Al Maliki And J.M. Muslimin, "Equality Of Rights And Courts: Constitutional-Based Arguments On The Fixed-Standard Of Minimum Age For Marriage In Lights Of Maqāṣid Al-Syarī'ah," *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 20, No. 2 (2021): 285–320.

⁵³ A. Halim, "Disparities Of The Supreme Court Judge's Decisions On The Non-Muslim Inheritance: Indonesian Case," *Journal Of Legal, Ethical And Regulatory Issues* 24, No. 6 (2021): 1–8.

⁵⁴ Nurhadi, "Fasakh Nikah Is Talak Khulu' In The Perceptive Of Muqaranah Mazahib Fil Al-Fiqh And Maqāṣid Syari'ah," *El-Mashlahah* 10, No. 1 (2020), <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-S2.0-85175085657&doi=10.23971%2fmaslahah.V10i1.1421&partnerid=40&md5=3be6020abf1489520ba3460e791ca446>.

Penelitian ini berbeda dari disertasi ini dalam hal fokus pada aspek perceraian, tetapi sama dalam penerapan Maqāṣid al-Syarī'ah untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga.

21. Penelitian oleh Ghani, diterbitkan dalam *El-Maṣlahah* pada tahun 2019, berjudul *Efektivitas Dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah Di Era Digital (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)*.⁵⁵ Penelitian ini membahas tentang efektivitas dan kebaikan kebijakan program kartu nikah di era digital. Hasilnya menunjukkan bahwa program kartu nikah efektif dan tidak bertentangan dengan Maqāṣid al-Syarī'ah. Penelitian ini memberikan perspektif berbeda namun relevan dengan disertasi ini dalam konteks penerapan teknologi dalam administrasi pernikahan.

Penelitian-penelitian terdahulu yang telah diidentifikasi memiliki fokus dan konteks yang beragam dalam mempelajari aspek-aspek Maqāṣid al-Syarī'ah dan aplikasinya dalam berbagai bidang hukum Islam. Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu ini berkisar pada penerapan prinsip-prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah dalam konteks yang spesifik, seperti hukum pernikahan, perceraian, hukum waris, dan isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan keluarga dan kehidupan sosial Muslim. Beberapa di antaranya juga mengkaji implementasi konsep Maqāṣid al-Syarī'ah dalam konteks sosial modern, menanggapi isu-isu kontemporer dalam hukum keluarga Islam.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, disertasi ini secara khusus berfokus pada aplikasi Maqāṣid al-Syarī'ah dalam konteks pembaruan hukum keluarga Islam. Penelitian ini unik dan menarik karena mengkaji bagaimana prinsip-prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah, sebagaimana yang diartikulasikan oleh Ibn 'Āsyūr, dapat diimplementasikan untuk meningkatkan harmoni dalam keluarga Muslim. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana Maqāṣid al-Syarī'ah dapat dijadikan kerangka kerja untuk memahami dan

⁵⁵ I.A.K. Ghani, "Efektivitas Dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah Di Era Digital (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)," *El-Mashlahah* 9, No. 2 (2019): 101–118.

menanggapi tantangan dalam kehidupan keluarga Muslim modern, mencakup berbagai aspek seperti pendidikan anak, pengelolaan keuangan keluarga, dan resolusi konflik.

Selain itu, penelitian ini juga membuka perspektif baru dalam pemahaman *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang tidak hanya terbatas pada hukum formal, tetapi juga dalam aspek-aspek kehidupan keluarga sehari-hari. Ini penting karena memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diintegrasikan dalam kehidupan nyata, membantu keluarga Muslim untuk mencapai keseimbangan dan kebahagiaan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam literatur tentang *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya dalam konteks kehidupan keluarga Muslim.

Dari pemetaan penelitian terdahulu di atas tampak bahwa kajian *maqāṣid al-syarī'ah* Ibn 'Āsyūr masih didominasi telaah teoretis pada ranah uṣūl fikih dan tafsir, sementara pemanfaatannya sebagai kerangka metodologis pembaruan hukum keluarga Islam belum tergarap. Inilah celah penelitian (research gap) yang diisi disertasi ini. Atas dasar itu, kebaruan (novelty) penelitian terletak pada pemosisian *maqāṣid* Ibn 'Āsyūr sebagai metodologi pembaruan hukum keluarga—bukan sekadar justifikasi normatif—yang mengintegrasikan dimensi keadilan, kesetaraan, dan perlindungan sebagai orientasi pembaruan. Dalam kerangka ini, keharmonisan keluarga (keluarga sakīnah) diposisikan sebagai tujuan (*maqṣad*) yang hendak dicapai, sedangkan pembaruan hukum keluarga merupakan objek kajian.

F. Kerangka Berpikir

Untuk menjawab dan menganalisis pertanyaan penelitian sebagaimana diuraikan sebelumnya, peneliti menggunakan tiga tingkatan teori yang saling berkaitan, yaitu *maqāṣid al-syarī'ah* Ibn 'Āsyūr sebagai teori utama (grand theory), *ijtihād maqāṣidī* dan *tajdīd al-fiqh* sebagai teori penghubung (middle theory), serta teori perubahan hukum sebagai teori terapan (applied theory).

1. Grand Theory: Teori *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Grand theory dalam penelitian ini adalah teori *maqāṣid al-syarī'ah* sebagaimana dikembangkan oleh Muhammad al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr. Ibn 'Āsyūr memposisikan *maqāṣid* bukan sekadar sebagai justifikasi normatif, melainkan sebagai kerangka metodologis untuk memahami tujuan syariat dan mengembangkan hukum Islam. Pada tataran penghubung (middle theory), pendekatan sistem *maqāṣid* yang dikembangkan Jasser Auda—melalui analisis pola umum (general pattern) dan pola khusus (particular pattern)—digunakan sebagai alat bantu untuk mengoperasionalkan *maqāṣid* Ibn 'Āsyūr dalam menghadapi dinamika kontemporer. Perspektif ini sejalan dengan gagasan pembaruan pemikiran Islam yang menekankan penafsiran ulang ajaran agar responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Jasser Auda melakukan dua pendekatan, yakni pertama pendekatan waktu dan sejarah, dan kedua adalah pendekatan sistem. Dalam Pendekatan waktu dan sejarah ada dua minimal teori yang digunakan, yaitu *idealist approach* adalah seorang peneliti yang berusaha memahami dan menafsirkan fakta sejarah dengan mempercayai secara penuh fakta yang ada tanpa keraguan. Sedangkan *reductionalist approach* adalah seorang peneliti berusaha memahami dan menafsirkan fakta dan sejarah dengan penuh keraguan.

Dalam pemikiran Jasser Auda, teori dan pendekatan dan analisis sistem untuk merumuskan kembali dan membangun epistemologi hukum Islam di era global adalah menggunakan enam fitur epistemologi hukum Islam kontemporer yang menggunakan pendekatan sistem. Ke enam fitur ini sekaligus menjawab pertanyaan bagaimana *maqāṣid* syariah diperankan secara nyata dalam metode pengambilan hukum dalam berijtihad.

a. Kognisi (*Cognitive Nature*)

Berdasarkan perspektif teologi Islam, fiqh adalah hasil penalaran dan refleksi (Ijtihad) manusia terhadap nas (teks kitab suci) sebagai upaya untuk menangkap makna tersembunyi maupun implikasi praktisnya. Para ahli fiqh maupun kalam (mutakallimun) bersepakat bahwa Allah tidak boleh disebut sebagai faqih, karena tidak ada yang tersembunyi Bagi-Nya. Oleh karena itu, fiqh merupakan bagian dari kognisi manusia dan pemahaman,

dengan demikian sangat dimungkinkan memiliki kelemahan dan kekurangan. Dalam khazanah filsafat ilmu kontemporer menyampaikan jika ilmu pengetahuan apapun, termasuk di dalamnya konsepsi dan teori keilmuan keagamaan yang disusun oleh para fuqaha ataupun ulama, dapat saja mengalami kesalahpahaman dan ketidaktepatan. Sebagai konsekuensinya, pemahaman fiqh pada era tertentu, tingkat capaian pendidikan tertentu, dan tingkat literasi manusia era manusia tertentu serta perkembangan ilmu pengetahuannya dapat diperdebatkan dan dapat diubah.⁵⁶

Lebih khususnya dalam bangunan epistemologi muslim tradisional sangat sulit memahami dan membedakan bahwasanya ayat-ayat Al Qur'an adalah wahyu, tetapi interpretasi ulama atau faqih terhadap ayat-ayat bukanlah wahyu. Jasser Auda memberikan contoh dalam permasalahan ijma, meskipun terdapat perbedaan besar atas berbagai keputusan ijma, namun sebagian ulama menyebutnya sebagai dalil qat'i (dalil yang pasti), dan bahkan penolak ijma adalah kafir. Berbeda dengan pandangan jasser auda, berpendapat bahwa ijma bukan merupakan sebuah sumber hukum, akan tetapi hanya sebuah mekanisme pertimbangan sistem pembuat kebijakan yang dilakukan oleh banyak pihak.⁵⁷

b. Utuh (wholeness)

Teori sistem berpendapat bahwa setiap hubungan sebab dan akibat, hanyalah sebagai bagian dari keutuhan gambaran tentang realitas. Memasukkan pola dan tata berpikir holistik dan sistemik ke dalam dasar-dasar pemahaman tentang hukum Islam akan sangat bermanfaat bagi filsafat Islam tentang hukum, agar mampu mengembangkan horison berpikir yang mampu mempertimbangkan, menjangkau dan mencakup hal hal lain yang tidak atau belum terpikirkan diluar proses berpikir sebab-akibat.⁵⁸

c. Openess (Self Renewal)

⁵⁶ Syamsudin, M. *Ilmu Hukum Profetik*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2013)

⁵⁷ Jasser Auda, *Maqāsid al-Shariah: A beginner's guide* (Vol. 14). International Institute of Islamic Thought (IIIT). 2008

⁵⁸ Syamsudin, M. *Ilmu Hukum Profetik*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2013)

Teori sistem membedakan antara sistem terbuka dan sistem tertutup, sistem yang hidup adalah sistem yang terbuka, sistem dalam hukum Islam adalah sistem yang terbuka. Seluruh mazhab dan mayoritas ahli fiqh selama berabad-abad telah setuju bahwa ijtihad itu sangat penting bagi hukum Islam, karena nass itu sifatnya terbatas, sedangkan peristiwa itu tidak terbatas.⁵⁹

Mekanisme Openness dan Self Renewal dalam hukum Islam sangat tergantung pada dua hal yaitu pertama Cognitive Culture yaitu kerangka berpikir serta pemahaman manusia atas realitas yang berhubungan dengan dunia luar. Dalam sebuah contoh adalah istilah *urf* dalam hukum Islam sebagai cara untuk mengakomodasi atau menerima lingkungan dan adat istiadat masyarakat yang berbeda dari masyarakat dan adat istiadat arab.

Kedua, self renewal melalui keterbukaan filosofis yang mencoba untuk memberi gagasan bahwa para ahli teori hukum Islam juga bisa mengambil manfaat dari para ahli filsafat yunani.

d. *Interralated Hirearchy*

Dalam hal ini Jasser Auda menggunakan istilah “concept-based categorisations”, memilih kategorisasi yang berdasarkan konsep untuk diterapkan pada *ushul Fiqh*. Keunggulan dari konsep ini adalah tergolong metode yang integrative dan sistemik. Selain itu, yang dimaksud *concept* disini tidak sekedar fitur benar atau salah, melainkan suatu kelompok yang memuat kriteria multidimensi. Salah satu implikasi dari konsep ini adalah baik *darruriyat*, *hajiyyat* maupun *tahsiniyyat* dinilai sama pentingnya.⁶⁰

e. *Multi Dimensionality*

Dalam terminologi teori sistem, dimensionalitas memiliki dua sisi yaitu “rank dan “level”. Rank menunjuk pada dimensi terkait ruang sedangkan Level menunjuk pada sejumlah kemungkinan tingkatan atau intentitas dalam satu dimensi. Dalam ranah keagamaan, analisis sistematik

⁵⁹ Jasser Auda, *Maqāṣid al-Shariah: A beginner's guide* (Vol. 14). International Institute of Islamic Thought (IIIT). 2008

⁶⁰ Jasser Auda, *Maqāṣid al-Shariah: A beginner's guide* (Vol. 14). International Institute of Islamic Thought (IIIT). 2008

memperlihatkan bahwa pola pikir mazhab tradisional hukum Islam seringkali terjebak pada pola pikir satu dimensi. Metode ini hanya terfokus pada satu faktor yang terdapat dalam satu kasus. Oleh karena itu, sebagian fatwa-fatwa yang dikeluarkan hanya berdasarkan satu dalil saja.

Menurut Jasser, untuk mengatasi problematika tersebut para ulama fiqh kontemporer seharusnya menggunakan kerangka berpikir *maqāṣid* yaitu mengambil skala prioritas pada teks dengan mempertimbangkan kondisi sosial yang ada dan tidak sekedar menganggap satu teks bertentangan dengan teks yang lain. Ia pun mengajak para pembacanya untuk bersungguh-sungguh mulai mempertimbangkan dan menggunakan pendekatan multidimensi terhadap teori hukum Islam di era kontemporer agar terhindar dari pandangan yang bercorak reduksionistik.

f. Purposefulness / Maqāṣid based approach

Kelima fitur yang dijelaskan di atas yakni kognisi, utuh, keterbukaan. Hubungan hierarki yang saling terkait, multidimensi dan diakhiri dengan purposefulness, sangatlah saling berkaitan satu sama lain. Namun demikian, puncak dari pendekatan sistem ada pada purposefulness/*maqāṣid*. Teori *Maqāṣid* menjadi proyek kontemporer untuk mengembangkan dan mereformasi hukum Islam termasuk upaya untuk mengonsep paradigma dalam hukum Islam kontemporer. Metodologi yang penting meliputi asas rasionalitas, asas manfaat, asas keadilan dan asas moralitas. Diharapkan upaya ini akan memberikan kontribusi untuk pengembangan teori ushul fiqh.⁶¹

Jasser Auda berusaha menawarkan konsep fiqh modern berdasarkan *Maqāṣid al-Shariah*. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan solusi untuk kehidupan manusia agar selaras dan seimbang. Hal inilah yang berusaha diangkat oleh Jasser bagaimana sebuah konsep sistem dapat mengatur kehidupan umat Islam agar berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat bagi manusia

⁶¹ Jasser Auda, *Maqāṣid al-Shariah: A beginner's guide* (Vol. 14). International Institute of Islamic Thought (IIIT). 2008

Dalam *Maqāṣid al-Shari'ah as Philosophy of Law: A syistem Approach* Jasser Auda mengartikan *Maqāṣid* pada empat arti, pertama, Hikmah dibalik suatu Hukum. Kedua, tujuan akhir yang baik yang hendak dicapai oleh Hukum. Ketiga, kelompok tujuan ilahiyah dan konsep Moral yang menjadi basis dari hukum. Keempat, Mashalih. Dalam konsep *Maqāṣid* yang ditawarkan oleh Jasser Auda, nilai dan Prinsip kemanusiaan menjadi pokok paling utama Jasser Auda berusaha mengkonstruk ulang konsep *Maqāṣid* lama yang bersifat protection and preservation menuju pada teori *maqāṣid* yang mengacu pada development and rights.

Jasser Auda berusaha menawarkan konsep fiqh modern berdasarkan *Maqāṣid alShariah*. Dalam pandangan Jasser Auda Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, Islam juga sebagai agama konsep yang berusaha memberikan solusi untuk kehidupan manusia agar selaras dan seimbang. Hal inilah yang berusaha diangkat oleh Jasser bagaimana sebuah konsep sistem dapat mengatur kehidupan umat Islam agar berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat bagi manusia. Dalam *Maqāṣid al-Shari'ah as Philosophy of Law: A syistem Approach* Jasser Auda mengartikan *Maqāṣid* pada empat arti, pertama, Hikmah dibalik suatu Hukum. Kedua, tujuan akhir yang baik yang hendak dicapai oleh Hukum. Ketiga, kelompok tujuan ilahiyah dan konsep Moral yang menjadi basis dari hukum. Keempat, Mashalih. Dalam konsep *Maqāṣid* yang ditawarkan oleh Jasser Auda, nilai dan Prinsip kemanusiaan menjadi pokok paling utama. Dalam *Maqāṣid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, Jasser Auda juga berusaha mengkonstruk ulang konsep *Maqāṣid* lama yang bersifat protection and preservation menuju pada teori *maqāṣid* yang mengacu pada development and rights.

2. Middle Theory: Teori Ijtihad Maqāṣidī dan Tajdīd al-Fiqh

Middle theory dalam penelitian ini adalah teori ijtihad dan tajdīd al-fiqh yang menjelaskan mekanisme pembaharuan hukum Islam melalui reinterpretasi sumber-sumber syariah dengan mempertimbangkan konteks

sosial dan kemaslahatan. Teori ini menjadi jembatan antara konsep maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka filosofis dan teori perubahan hukum sebagai pendekatan aplikatif dalam memahami pemikiran Ibn 'Āsyūr mengenai pembaharuan hukum keluarga.

Middle theory dalam penelitian ini adalah teori mengenai pembaharuan hukum Islam (tajdīd al-fiqh) yang menekankan pentingnya adaptasi hukum terhadap perubahan sosial.

Dalam sejarah pemikiran hukum Islam, pembaharuan hukum muncul sebagai respons terhadap dinamika masyarakat yang terus berkembang. Hukum Islam tidak dipahami sebagai sistem yang statis, tetapi sebagai sistem yang memiliki kemampuan untuk berkembang melalui proses ijtihad. Dalam kerangka ini, pembaharuan hukum Islam dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, antara lain: reinterpretasi terhadap teks-teks syariat, penggunaan metode ijtihad dalam ushul fiqh, pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dan kontekstualisasi hukum dengan realitas social.

Dalam pemikiran Ibn 'Āsyūr, pembaharuan hukum tidak hanya bertujuan menyesuaikan hukum dengan perubahan zaman, tetapi juga memastikan bahwa penerapan hukum tetap sejalan dengan tujuan-tujuan syariat. Oleh karena itu, pembaharuan hukum keluarga menurut Ibn 'Āsyūr harus berlandaskan pada keseimbangan antara: teks syariat, metodologi ijtihad, tujuan maqāṣid, kebutuhan masyarakat.

Middle theory ini berfungsi sebagai jembatan antara teori maqāṣid yang bersifat filosofis dengan penerapan hukum keluarga yang lebih praktis. Dalam kajian pembaruan hukum Islam, konsep ijtihad dan tajdīd al-fiqh memiliki peran penting sebagai mekanisme metodologis dalam merespons perubahan sosial dan dinamika kehidupan umat manusia. Ijtihad secara umum dipahami sebagai upaya intelektual yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang mujtahid untuk menggali dan menetapkan hukum syariat dari sumber-sumbernya yang bersifat rinci. Dalam tradisi keilmuan Islam klasik, ijtihad merupakan instrumen utama dalam pengembangan hukum Islam agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman tanpa

mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat.⁶² Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam modern, muncul pendekatan yang dikenal sebagai *ijtiḥad maqāṣidī*, yaitu bentuk *ijtiḥad* yang menitikberatkan pada pemahaman terhadap tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Pendekatan ini berangkat dari kesadaran bahwa teks-teks syariat tidak hanya dipahami secara literal, tetapi juga harus ditafsirkan dengan mempertimbangkan tujuan, hikmah, dan kemaslahatan yang ingin diwujudkan oleh syariat itu sendiri. Dengan demikian, *ijtiḥad* tidak hanya berorientasi pada pemahaman teks, tetapi juga pada pemaknaan nilai-nilai fundamental yang terkandung di dalamnya.⁶³

Pemikiran mengenai pentingnya pendekatan *maqāṣid* dalam *ijtiḥad* telah dirintis oleh para ulama klasik seperti Al-Syatibi, yang menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariat pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Menurutnya, pemahaman terhadap *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan prasyarat penting bagi seorang mujtahid agar mampu merumuskan hukum yang sejalan dengan tujuan syariat. Tanpa memahami *maqāṣid*, seorang ahli hukum berpotensi terjebak pada pendekatan tekstual yang kaku dan kurang responsif terhadap realitas sosial.⁶⁴ Dalam konteks ini, pemikiran Ibn 'Āsyūr memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan konsep *ijtiḥad* berbasis *maqāṣid*. Ia menegaskan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya berkaitan dengan tujuan umum syariat, tetapi juga menjadi dasar metodologis dalam proses penetapan hukum. Menurut Ibn 'Āsyūr, pemahaman terhadap *maqāṣid* memungkinkan hukum Islam untuk terus berkembang secara dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya pembaruan metode *ijtiḥad* yang tidak hanya bergantung pada *qiyas* atau analogi semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemaslahatan

⁶² Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2016), h. 1035

⁶³ Jasser Auda, *Maqāṣid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2018), h. 45

⁶⁴ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), h. 8

yang lebih luas dalam masyarakat.⁶⁵ Sejalan dengan gagasan tersebut, konsep *tajdīd al-fiqh* atau pembaruan *fiqh* menjadi bagian penting dalam dinamika hukum Islam. *Tajdīd* secara terminologis berarti pembaruan atau revitalisasi terhadap pemikiran keagamaan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dalam konteks hukum Islam, *tajdīd* tidak dimaknai sebagai perubahan terhadap prinsip-prinsip dasar syariat, melainkan sebagai upaya reinterpretasi terhadap pemahaman *fiqh* agar sesuai dengan kebutuhan sosial yang terus berkembang.

Pemikiran tentang *tajdīd al-fiqh* banyak dikembangkan oleh para sarjana kontemporer yang melihat bahwa *fiqh* sebagai produk ijtihad manusia memiliki sifat historis dan kontekstual. Oleh karena itu, *fiqh* dapat mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan perubahan kondisi sosial, budaya, dan politik masyarakat. Dalam hal ini, *tajdīd* berfungsi untuk menjaga relevansi hukum Islam sekaligus memastikan bahwa nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat tetap terwujud dalam kehidupan masyarakat modern.

Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa *tajdīd* dalam hukum Islam mencakup dua dimensi utama, yaitu pemurnian ajaran Islam dari praktik-praktik yang menyimpang serta pembaruan pemahaman *fiqh* agar mampu menjawab persoalan kontemporer. Dengan demikian, *tajdīd* bukanlah bentuk penyimpangan dari syariat, melainkan bagian dari dinamika intelektual dalam tradisi hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan dan relevansi ajaran Islam sepanjang zaman.⁶⁶ Dalam perkembangan kajian hukum Islam kontemporer, pendekatan *maqāṣid* juga semakin diperkuat oleh pemikiran Jasser Auda, yang menekankan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* harus dipahami melalui pendekatan sistem (*systems approach*). Menurutnya, hukum Islam perlu dipahami sebagai sistem yang terbuka dan dinamis, sehingga mampu merespons berbagai persoalan baru

⁶⁵ Muhammad al-Tahir Ibn 'Āsyūr *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islamiyyah* (Amman: Dar al-Nafais, 2011), h. 65

⁶⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Tajdid wa al-Sahwah al-Islamiyyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), h. 33

yang muncul dalam masyarakat modern. Pendekatan ini menegaskan bahwa *ijtihad maqāṣidī* tidak hanya berfokus pada teks hukum, tetapi juga pada konteks sosial dan tujuan kemaslahatan yang ingin dicapai oleh syariat.

Dengan demikian, teori *ijtihad maqāṣidī* dan *tajdīd al-fiqh* dapat dipahami sebagai kerangka konseptual yang menjembatani antara prinsip-prinsip dasar syariat dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Teori ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki kapasitas internal untuk melakukan pembaruan melalui mekanisme *ijtihad* yang berorientasi pada *maqāṣid*. Oleh karena itu, pembaruan hukum keluarga dalam perspektif Ibn ‘Āsyūr dapat dianalisis melalui pendekatan ini, karena pemikirannya menekankan pentingnya memahami tujuan-tujuan syariat dalam merumuskan hukum yang lebih adil, humanis, dan relevan dengan realitas sosial.

Dalam konteks penelitian ini, teori *ijtihad maqāṣidī* dan *tajdīd al-fiqh* berfungsi sebagai *middle theory* yang menjembatani antara teori besar *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai kerangka filosofis dan teori perubahan hukum sebagai pendekatan aplikatif. Melalui teori ini, pemikiran Ibn ‘Āsyūr mengenai pembaruan hukum keluarga dapat dianalisis secara lebih sistematis, terutama dalam memahami bagaimana prinsip-prinsip *maqāṣid* digunakan untuk merekonstruksi dan mengembangkan hukum keluarga Islam agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa meninggalkan nilai-nilai fundamental syariat.

3. Applied Theory: Perubahan Hukum (Hermeneutika Negosiatif)

Hukum keluarga merupakan salah satu bidang hukum Islam yang paling banyak mengalami pembaharuan di berbagai negara Muslim. Hal ini disebabkan karena hukum keluarga berkaitan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat. Dalam perspektif *maqāṣid* Ibn ‘Āsyūr, pembaharuan hukum keluarga harus diarahkan pada beberapa tujuan utama, antara lain:

- a. mewujudkan keadilan dalam relasi suami dan istri
- b. menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam keluarga

- c. melindungi perempuan dan anak
- d. menjaga stabilitas keluarga dan masyarakat
- e. menciptakan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga

Dengan pendekatan ini, hukum keluarga tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif, tetapi sebagai sistem hukum yang bertujuan membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Dalam konteks Hukum Keluarga Islam, penelitian ini mengadaptasi dua kategori pembahasan hukum Islam, yakni hukum yang bersifat tetap dan yang bersifat elastis. Hukum yang bersifat tetap dalam Hukum Keluarga Islam tidak mengalami perubahan sepanjang masa dan seringkali berkaitan dengan aspek-aspek ibadah mahdah seperti pernikahan, perceraian, dan harta warisan.⁶⁷ Sedangkan hukum yang bersifat elastis dalam Hukum Keluarga Islam mengalami transformasi seiring dengan perubahan zaman, kondisi, dan kebiasaan-kebiasaan, seperti hukum yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban suami istri, poligami, dan hak asuh anak.

Pentingnya hukum yang bersifat elastis dalam Hukum Keluarga Islam menjadi sorotan karena banyak mendapat perhatian dan adaptasi seiring berubahnya masyarakat. Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa transformasi Hukum Keluarga Islam beriringan dengan transformasi tradisi. Prinsip ini memberikan posisi penting bagi tradisi dalam transformasi Hukum Keluarga Islam. Transformasi hukum ini dapat dilihat dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan interpretasi dan praktik hukum dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam masalah perceraian dan hak asuh anak.

Ibnu Qayyim juga membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan hukum dalam Hukum Keluarga Islam, termasuk faktor zaman, tempat, situasi, niat, dan adat.⁶⁸ Sebagai contoh, pemberlakuan hukum dalam Hukum Keluarga Islam bisa berbeda

⁶⁷ Hamid And Putra, "The Existence Of New Direction In Islamic Law Reform Based On The Construction Of Ibnu Qayyim Al-Jauziyah's Thought."

⁶⁸ H.-G. Ebert, "Family Laws In The Maghreb: The Friction Between Islamic Legal Tradition And Socio-Cultural Change," *Orient* 33, No. 1 (1992): 61–79.

tergantung pada konteks sosial dan budaya tempat hukum tersebut diberlakukan. Keputusan hukum dapat berubah tergantung pada kondisi darurat atau kebutuhan sosial tertentu.

Dalam Hukum Keluarga Islam, perubahan hukum harus dipahami secara proporsional agar tetap relevan dengan realitas sosial yang dinamis. Hukum Islam pada dasarnya memiliki karakter fleksibel yang memungkinkan terjadinya penyesuaian terhadap perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat. Oleh karena itu, pembaharuan hukum keluarga tidak dimaksudkan untuk mengubah nilai-nilai fundamental Islam, melainkan untuk memastikan bahwa hukum tersebut tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) menjadi sangat penting sebagai landasan dalam melakukan pembaharuan hukum.

Ibn Qayyim al-Jawziyya menekankan bahwa setiap persoalan dalam hukum Islam, termasuk Hukum Keluarga Islam, harus dipahami dan ditetapkan dengan mempertimbangkan konteks waktu, tempat, kondisi, serta adat kebiasaan masyarakat. Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan demikian, perubahan hukum merupakan bagian dari dinamika pemikiran hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat.

Keberadaan ijtihad menjadi instrumen penting dalam merespons berbagai persoalan kontemporer yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam sumber-sumber klasik. Pintu ijtihad tetap terbuka bagi para ulama dan akademisi untuk melakukan penafsiran serta pengembangan hukum sesuai dengan kebutuhan zaman. Melalui ijtihad yang bertanggung jawab dan berlandaskan pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, berbagai permasalahan baru dalam Hukum Keluarga Islam dapat diakomodasi secara bijaksana. Dengan demikian, hukum keluarga Islam akan tetap relevan, adaptif, dan

mampu memberikan solusi yang adil bagi kehidupan keluarga Muslim di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung.

Adapun teori perubahan hukum ini menganut teori Hermeneutika negosiatif adalah teori hermeutika yang digagas oleh Khaleed Abou El Fadl. Hal ini karena proses pencarian makna mengharuskan terjadinya interaksi antara pengarang, teks, dan pembaca, di mana menurut Khaleed ketiga elemen itu harus ada keseimbangan dan harus melakukan proses negosiasi. Hal penting yang dicatat oleh Khaleed dari proses negosiasi itu ialah salah satu pihak tidak boleh mendominasi dalam proses penetapan makna.⁶⁹

Teori hermeneutika yang digunakan oleh Khaleed Abou El Fadl berbeda dengan pendekatan hermeneutika yang digunakan di lingkungan atau dalam tradisi biblical studies yang menganggap pengarang teks telah meninggal (the death of author). Khaleed menjelaskan bahwa pengarang al-Qur'an adalah abadi, hidup terus menerus mengurus makhluk-NYA, pengarang al- Qur'an tentu saja tidak rela jika karya magnum opus-NYA diselewengkan dan dijadikan legitimasi "atas nama Tuhan".⁷⁰ Metode dan langkah-langkah praktis "hermeneutika negosiatif" yang digagas Abou El Fadl dan diterapkan dalam hukum Islam dapat dilihat sebagai berikut;

Langkah pertama: (pemahaman tentang teks)

- 1) Teks memiliki kaidah bahasa sendiri
- 2) Teks tidak memuat kehendak pengarang
- 3) Teks bersifat otonom dan terbuka

Langkah kedua: (Pengujian autentisitas teks)

- 1) Teks al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum
- 2) Teks al-Qur'an dan Sunnah bersifat terbuka
- 3) Teks al-Qur'an tidak diragukan lagi autentisitasnya
- 4) Teks sunnah harus diuji Autentisitasnya

Langkah ketiga: Penetapan makna teks

⁶⁹ Khaleed M. Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*. (Oxford: Oneworld Publications, 2001).h.90

⁷⁰ Supriatmoko, *Konstruksi Otoritarianisme Khaleed Abou El Fadl, dalam Hermeneutika al-Qur'an & Hadits*. (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010).h.280

- 1) Teks sebagai titik pusat yang bersifat terbuka
- 2) Melacak maksud awal pengarang teks
- 3) Memahami komunitas makna di sekitar teks
- 4) Memahami pesan moral dari universalitas teks
- 5) Menganalisis asumsi asumsi dalam komunitas interpretasi (asumsi berbasis nilai, metodologi, akal, dan iman)
- 6) Menganalisis keseluruhan bukti terkait teks (jujur, sungguh sungguh, menyeluruh, rasional, pengendalian diri)
- 7) Menemukan makna baru dan aplikasi teks pada masa kini
- 8) Memisahkan subjektivitas penafsiran dari teks.



Berikut gambaran hubungan antara Grand Theory, Middle Theory, dan Applied Theory dalam penelitian ini



Gambar 2.1 Hubungan Grand Theory, Middle Theory Dan Applied Theory

Dalam penelitian tentang pembaharuan hukum keluarga menurut Ibn 'Āsyūr, ketiga tingkatan teori tersebut memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling berkaitan.

Grand theory dalam penelitian ini adalah teori Maqāṣid al-Syarī'ah, khususnya sebagaimana dikembangkan oleh Muhammad al-Tahir Ibn Ashur. Teori ini memberikan dasar filosofis mengenai tujuan, hikmah, dan orientasi utama dari syariat Islam. Dalam perspektif *maqāṣid*, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan normatif yang bersifat tekstual, tetapi juga sebagai sistem nilai yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Konsep maqāṣid al-syarī'ah pada dasarnya menekankan bahwa setiap ketentuan hukum dalam Islam

memiliki tujuan tertentu yang berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan manusia. Tujuan tersebut mencakup perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Lima tujuan pokok ini sering disebut sebagai *al-maqāṣid al-ḍarūriyyah*, yaitu tujuan-tujuan fundamental yang menjadi dasar keberlangsungan kehidupan manusia.

Dalam pengembangannya, Ibn ‘Āsyūr memperluas pemahaman *maqāṣid* tidak hanya pada lima aspek tersebut, tetapi juga pada dimensi yang lebih luas seperti keadilan, kebebasan, kesetaraan, serta kemaslahatan sosial. Ia menekankan bahwa *maqāṣid al-syarī‘ah* harus dipahami sebagai kerangka berpikir yang memungkinkan syariat Islam tetap relevan dalam menghadapi perubahan zaman. Dengan demikian, *maqāṣid* bukan sekadar konsep teoritis, tetapi juga menjadi instrumen metodologis dalam memahami dan mengembangkan hukum Islam. Dalam konteks hukum keluarga Islam, pendekatan *maqāṣid* menjadi sangat penting karena institusi keluarga merupakan salah satu pilar utama dalam struktur sosial masyarakat Muslim. Melalui perspektif *maqāṣid*, hukum keluarga tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan mengenai perkawinan, perceraian, atau warisan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga stabilitas keluarga, melindungi hak-hak anggota keluarga, serta menciptakan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.

Pendekatan *maqāṣid* juga memberikan ruang bagi interpretasi yang lebih kontekstual terhadap teks-teks hukum Islam. Dengan memahami tujuan di balik suatu ketentuan hukum, para ulama dan sarjana hukum dapat menyesuaikan penerapan hukum tersebut dengan kondisi sosial yang terus berubah. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki sifat fleksibel dan adaptif, sehingga mampu menjawab berbagai persoalan kontemporer yang muncul dalam kehidupan masyarakat.

Selain itu, teori *maqāṣid* juga memberikan landasan filosofis bagi proses pembaharuan hukum Islam. Pembaharuan hukum tidak dimaksudkan untuk mengubah prinsip-prinsip dasar syariat, tetapi untuk memastikan

bahwa hukum tersebut tetap mampu mewujudkan tujuan-tujuan syariat dalam konteks kehidupan modern. Dengan demikian, maqāṣid al-syarī‘ah menjadi dasar normatif sekaligus filosofis dalam memahami dinamika perkembangan hukum keluarga Islam.

Middle theory dalam penelitian ini adalah teori ijtihād maqāṣidī dan tajdīd al-fiqh. Teori ini berfungsi sebagai jembatan antara konsep filosofis maqāṣid al-syarī‘ah dan penerapan praktisnya dalam pembaharuan hukum Islam. Jika grand theory menjelaskan tujuan-tujuan syariat secara umum, maka middle theory menjelaskan bagaimana tujuan tersebut dapat diwujudkan melalui proses penalaran hukum.

Ijtihad merupakan salah satu instrumen utama dalam perkembangan hukum Islam. Melalui ijtihad, para ulama melakukan upaya intelektual untuk memahami dan menafsirkan sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur‘an dan Sunnah, sehingga dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi yang berbeda. Dalam konteks modern, ijtihad tidak hanya dipahami sebagai proses penetapan hukum baru, tetapi juga sebagai upaya untuk merekonstruksi pemahaman hukum agar sesuai dengan perkembangan sosial. Pendekatan ijtihād maqāṣidī menekankan bahwa proses ijtihad harus mempertimbangkan tujuan-tujuan syariat secara menyeluruh. Artinya, penetapan hukum tidak hanya didasarkan pada pemahaman literal terhadap teks, tetapi juga pada analisis terhadap tujuan dan hikmah yang ingin dicapai oleh syariat. Dengan pendekatan ini, hukum Islam dapat lebih responsif terhadap berbagai persoalan kontemporer yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam teks-teks klasik.

Selain itu, konsep tajdīd al-fiqh atau pembaharuan fikih juga menjadi bagian penting dalam middle theory ini. Tajdīd al-fiqh merupakan upaya untuk memperbarui pemahaman hukum Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Pembaharuan ini tidak berarti mengubah prinsip-prinsip dasar syariat, tetapi lebih kepada reinterpretasi terhadap teks-teks hukum dalam konteks sosial yang berbeda.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, *tajdīd al-fiqh* sangat diperlukan karena banyak persoalan keluarga modern yang tidak secara langsung dibahas dalam literatur fikih klasik. Misalnya, isu-isu seperti kesetaraan gender, perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta dinamika peran suami dan istri dalam keluarga modern. Melalui pendekatan ijtihad *maqāṣidī*, berbagai persoalan tersebut dapat dianalisis dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam kehidupan keluarga.

Oleh karena itu, *middle theory* berfungsi sebagai kerangka metodologis yang menjelaskan bagaimana pembaharuan hukum Islam dapat dilakukan secara sistematis dan bertanggung jawab. Dengan menggabungkan prinsip ijtihad dan pendekatan *maqāṣid*, hukum Islam dapat terus berkembang tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai dasarnya.

Applied theory dalam penelitian ini adalah teori perubahan hukum yang dianalisis melalui pendekatan hermeneutika negosiatif. Teori ini digunakan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip *maqāṣid* dan proses ijtihad diterapkan secara konkret dalam pembaharuan hukum keluarga Islam.

Hermeneutika pada dasarnya merupakan teori interpretasi yang menjelaskan bagaimana makna suatu teks dipahami oleh pembaca. Dalam konteks hukum Islam, hermeneutika digunakan untuk menjelaskan proses penafsiran terhadap teks-teks syariat sehingga dapat diterapkan dalam situasi sosial yang berbeda. Pendekatan hermeneutika menekankan bahwa pemahaman terhadap teks tidak bersifat statis, melainkan selalu dipengaruhi oleh konteks historis, sosial, dan kultural.

Konsep hermeneutika negosiatif menekankan bahwa proses pencarian makna melibatkan interaksi antara tiga elemen utama, yaitu pengarang (author), teks (text), dan pembaca (reader). Ketiga elemen tersebut tidak dapat dipisahkan dalam proses interpretasi karena masing-masing memiliki peran penting dalam membentuk makna suatu teks.

Dalam konteks hukum Islam, pengarang dapat dipahami sebagai pembentuk teks normatif, yaitu wahyu yang disampaikan melalui Al-Qur'an dan Sunnah serta tradisi intelektual para ulama. Teks merupakan sumber hukum yang menjadi rujukan utama dalam penetapan hukum, sedangkan pembaca adalah para ulama, hakim, atau sarjana hukum yang berusaha memahami dan menerapkan teks tersebut dalam kehidupan masyarakat. Melalui pendekatan hermeneutika negosiatif, proses penafsiran hukum dipahami sebagai proses dialog yang dinamis antara teks dan konteks sosial. Artinya, penetapan hukum tidak hanya bergantung pada teks semata, tetapi juga pada pemahaman terhadap realitas sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam dapat berkembang secara dinamis tanpa kehilangan legitimasi normatifnya.

Dalam pembaharuan hukum keluarga Islam, pendekatan ini sangat relevan karena banyak persoalan keluarga modern yang membutuhkan interpretasi baru terhadap teks-teks hukum klasik. Misalnya, isu mengenai hak-hak perempuan dalam keluarga, peran ekonomi dalam rumah tangga, serta perlindungan terhadap anak dalam kasus perceraian.

Dengan menggunakan pendekatan hermeneutika negosiatif, pembaharuan hukum keluarga dapat dianalisis sebagai proses negosiasi antara nilai-nilai normatif dalam syariat Islam dan kebutuhan sosial masyarakat modern. Proses ini memungkinkan terciptanya formulasi hukum yang lebih adil, kontekstual, dan sesuai dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan umat.

Kerangka teori ini dapat memberikan penjelasan secara sistematis bagaimana pemikiran Ibn 'Āsyūr memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

G. Definisi Operasional

Dalam penelitian disertasi ini, peneliti merumuskan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. *Maqāṣid al-Syarī'ah*: Dalam penelitian ini, *maqāṣid al-syarī'ah* didefinisikan sebagai tujuan-tujuan hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi dan memelihara kepentingan dasar manusia.⁷¹ Definisi ini mencakup pengertian tentang bagaimana hukum Islam dirancang untuk memenuhi lima kebutuhan dasar manusia: perlindungan agama (dīn), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (māl). Fokus utama penelitian ini adalah aplikasi dari *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks keluarga muslim, berdasarkan interpretasi dan pendekatan yang dikembangkan oleh Ibn 'Āsyūr .
2. Harmonisasi: Dalam konsep keluarga muslim, harmonisasi diartikan sebagai proses menciptakan dan memelihara keseimbangan, kedamaian, dan keselarasan dalam hubungan antar anggota keluarga.⁷² Ini mencakup aspek-aspek seperti komunikasi efektif, resolusi konflik yang adil, pengasuhan anak yang berlandaskan nilai-nilai Islam, dan manajemen keuangan keluarga yang sesuai dengan prinsip syariah. Harmonisasi dilihat sebagai tujuan utama yang diupayakan oleh setiap keluarga muslim yang dapat dicapai melalui penerapan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.
3. Keluarga Muslim: Definisi operasional dari keluarga muslim dalam penelitian ini adalah unit sosial yang terdiri dari individu yang terikat oleh pernikahan, keturunan, atau hubungan keluarga lainnya, yang berlandaskan pada nilai-nilai dan ajaran Islam.⁷³ Keluarga muslim dipandang sebagai lingkungan utama untuk pengasuhan dan pendidikan anak-anak, serta sebagai pusat kehidupan sosial dan spiritual yang berpedoman pada syariah Islam.

⁷¹ M.T. Acac, "Pancasila: A Contemporary Application Of Maqāṣid Al-Sharī'Ah?," *Journal Of Indonesian Islam* 9, No. 1 (2015): 59–78.

⁷² Z. Jaffal, F. Shawabkeh, And A.H. Al Obeidi, "Toward Constructive Harmonisation Of Islamic Family Law And Cedaw: A Study On The Uae's Reservation To Cedaw Article 16 And Equal Rights To Marriage And Family Relations," *Australian Journal Of Human Rights* 28, No. 1 (2022): 139–162.

⁷³ Alaverdov, "Comparative Analysis Of Legalsocio Studies Of Muslims Family According To Islamic Family Law."

4. Pemikiran Ibn ‘Āsyūr : Pemikiran Ibn ‘Āsyūr dalam penelitian ini dianggap sebagai referensi penting dalam memahami dan menerapkan *maqāṣid al-syarī‘ah*.⁷⁴ Penelitian ini mengacu pada cara Ibn ‘Āsyūr menginterpretasikan teks-teks syariah dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks yang kontemporer dan aplikatif, terutama dalam konteks kehidupan keluarga Muslim.
5. *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*: Dalam disertasi ini, *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah* merupakan magnum opus Ibn ‘Āsyūr yang didefinisikan sebagai karya literatur penting yang menyediakan wawasan mendalam mengenai tujuan dan maksud di balik hukum-hukum Islam.⁷⁵ Kitab ini diakui sebagai sumber kunci yang memberikan interpretasi dan analisis tentang bagaimana hukum-hukum Islam dirancang untuk melindungi kepentingan dasar manusia serta memelihara kesejahteraan dan keadilan sosial. Ibn ‘Āsyūr dalam kitabnya menekankan pentingnya memahami konteks dan situasi yang berubah-ubah dalam menerapkan hukum Islam, mendorong pendekatan yang lebih dinamis dan fleksibel dalam fiqh. Penelitian ini menggunakan kitab *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah* sebagai kerangka teoretis untuk menganalisis dan memahami bagaimana prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Syarī‘ah* dapat diterapkan dalam konteks kehidupan keluarga muslim.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian untuk disertasi ini dirancang untuk memberikan struktur yang jelas dan logis yang mencakup lima bab utama dengan rincian sebagai berikut.

BAB I: Pendahuluan, akan mencakup latar belakang penelitian, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian. Bab ini juga akan menguraikan tinjauan terhadap hasil

⁷⁴ Abdul Majid Omar Al-Najjar, *Fuṣūl Fi Al-Fikr Al-Islāmi Bi Al-Magrib*, 1st Ed. (Beirut: Dar Al-Garb Al-Islami, 1992).

⁷⁵ Ibnu ‘Āsyūr, *Maqāṣid Al-Syarī‘ah Al-Islāmiyyah*, Vol. 3, P. .

penelitian terdahulu yang relevan, dan kerangka berpikir terkait dengan aplikasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks keluarga muslim.

BAB II: Tinjauan Pustaka akan menjelaskan secara rinci tentang konsep *maqāṣid al-syarī'ah* , Konsep keluarga dalam Islam dan konsep pembaruan hukum keluarga Islam.

BAB III: Metodologi Penelitian akan menjelaskan secara rinci pendekatan dan metode penelitian yang digunakan. Bab ini akan mencakup penjelasan tentang jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang relevan dengan penelitian pembaruan hukum keluarga Islam dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan akan memaparkan hasil penelitian, termasuk deskripsi dan analisis data yang terkumpul. Bab ini akan mendiskusikan temuan penelitian Konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* Ibn 'Āsyūr dan relevansinya dalam pembaruan hukum keluarga Islam, mengajukan gagasan baru, dan menyoroti kebaruan serta orisinalitas dari temuan penelitian dalam konteks *maqāṣid al-syarī'ah* dan pembaruan hukum keluarga Islam.

BAB V: Penutup akan merangkum kesimpulan dari keseluruhan penelitian dan menyajikan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian. Bab ini bertujuan untuk memberikan arahan bagi praktik dan pengembangan pembaruan hukum keluarga Islam di masa depan, serta merekomendasikan area untuk penelitian lebih lanjut dalam konteks *maqāṣid al-syarī'ah*.

